Ayo, kita tahlil!

MENGUNGKAP DALIL - DALIL SAMPAINYA HADIAH PAHALA AMAL SALEH BAGI MAYIT

PONDOK PESANTREN
NURUL HIKMAH

KARANG TENGAH – TANGERANG – BANTEN

www.nurulhikmah.ponpes.id

Ayo, kita tahlil!

MENGUNGKAP DALIL - DALIL SAMPAINYA HADIAH PAHALA AMAL SALEH BAGI MAYIT

Ayo, Kita Tahlil !!

Penyusun :
Dr. H. Kholilurrohman, MA

ISBN : 978-623-90492-6-3

Editor :
Kholil Abou Fateh

Penyunting :
Kholil Abou Fateh

Desain Sampul Dan Tata Letak :
Fauzi Abou Qalby

Penerbit :
Nurul Hikmah Press

Redaksi :
Pondok Pesantren Nurul Hikmah
Jl. Karyawan III Rt. 04 Rw. 09
Karang Tengah, Tangerang 15157
https://nurulhikmah.ponpes.id
admin@nurulhikmah.ponpes.id
adjee.fauzi@gmail.com
Hp : +62 87878023938

Cetakan pertama, Mai 2019

Ayo Tahlil !!!

Mengungkap Dalil-dalil Sampainya
Hadiah Pahala Amal Saleh Bagi Mayit

Pengantar

Al-Hamdu Lillah, Wa ash-Shalatu Wa as-Salamu 'Ala Rasululillah.

Secara garis besar penyakit masyarakat kita dalam masalah pengetahuan atau ilmu-ilmu agama di akhir zaman ini ada dua; tidak mau belajar dan salah belajar.

(Pertama); Tidak mau belajar. Tentu akibatnya fatal, kita semua mengetahui itu. Dan sesungguhnya kebodohan atau ketidaktahuan dalam urusan ilmu-ilmu agama yang pokok secara syari'at tidak dimaafkan. Karena itulah ada banyak teks-teks al-Qur'an (QS. *az-Zumar:* 9, QS. *al-Mujadilah:* 11) dan hadist yang menetapkan kewajiban belajar ilmu-ilmu agama (HR. Al-Bayhaqi dan lainnya). Yang dimaksud wajib dalam teks-teks tersebut adalah mempelajari ilmu pokok-pokok agama *(Dlaruruiyyat 'Ilm ad-Din)*, bukan seluruh ilmu agama.

(Ke dua); Salah belajar. Problem ke dua ini adalah laksana bola salju, ia menggelinding semakin besar. Masyarakat kita banyak yang tidak lagi peduli dengan metode belajar ilmu-ilmu agama yang baik dan benar sesuai tuntunan syari'at itu sendiri. Masyarakat modern dikenal instan dalam setiap tatanan kehidupannya. Termasuk dalam memahami ilmu-ilmu agama, kebanyakan mereka instan untuk mengetahui sesuatu dengan hanya dengan membuka *internet, searching google,* atau alat pencari lainnya. Ini di satu sisi. Di sisi lainnya, ada sebagian masyarakat yang nyata-nyata salah dalam belajarnya, walaupun ia belajar kepada seorang guru. Oleh karena guru yang dijadikan gurunya itu adalah orang yang tidak memiliki *sanad,* tidak kapabel, tidak *tsiqah,* dan

tidak memiliki sifat *'adalah*. Sehingga guru semacam ini bukan memperbaiki tetapi justru menjerumuskan.

Dua problem ini memiliki akibat negatif yang sangat besar. Dua problem ini tidak hanya akan merusak pribadi-pribadi secara individual, bahkan juga dapat merusak tatanan keidupan secara menyeluruh. Timbulnya berbagai faham, aliran dan sekte; seperti *sinkretisme, skularisme,* hingga *teroroisme* tidak lepas dari dua problem di atas; tidak mau belajar atau salah belajar.

Masalah "menghadiahkan pahala kebaikan bagi orang-orang mukmin yang telah meninggal" termasuk tema yang "korban" di dalamnya adalah karena salah satu dua problem di atas; karena tidak mau belajar, atau karena salah belajar. Hingga kemudian si korban ini berfaham ekstrim; ia menyesatkan umat Islam yang mempraktekan menghadiahkan pahala bagi mayit. Karena itu maka kebutuhan mempelajari dalil-dalil terkait tema ini sangat mendesak. Dalil-dalil *Naqliyyah* dan *'Aqliyyah* sudah seharusnya dipelajari dengan baik dari para ahli dan dengan dengan referensi yang *mu'tabar*.

Buku sederhana ini memuat banyak dalil Ahlussusunnah Wal Jama'ah dalam menetapkan sampainya pahala bacaan al-Qur'an --dan amal kebaikan secara umum-- dari orang hidup jika diperuntukan bagi orang yang telah meninggal. Banyak memuat dalil, bukan artinya semuanya. Bahkan yang dikutip dalam buku ini mungkin hanya sebagian kecil saja dari berlimpahnya catatan para ulama terkait tema tersebut. Tentu sangat tidak cukup berpangku tangan kepada buku semacam ini. Kita semua butuh belajar kepada para ulama saleh yang kapabel. Namun, setidaknya

buku ini dapat memberikan gambaran umum atau “kulit luar”dari tema besar di atas.

Akhirnya, Semoga buku kecil ini dapat memberikan kontribusi kesegaran, pencerahan dan manfaat, khususnya bagi keluarga penulis, kerabat, teman-teman, serta umat Islam secara umum. Segala kebaikan di dalamnya semoga menjadi manfaat, dan terhadap segala kekeliruan di dalamnya semoga Allah mengampuninya. Amin.

Kholil Abu Fateh

Al-Asy’ari al-Syafi’i al-Rifa’i al-Qadiri

Penjelasan Peristiwa Wafatnya Rasulullah

Pada permulaan buku ini kita kupas sedikit tentang peristiwa wafatnya kekasih kita; Rasulullah. Bagaimana beliau menghadapi kematian, yang wafatnya tidak sama dengan wafat manusia siapapun, karena dengan wafatnya maka putuslah sesudahnya semua risalah keNabian selamanya. Dengan demikian maka wafatnya Rasulullah adalah tanda semakin dekatnya hari berakhirnya kehidupan dunia ini, di mana kita akan menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Wafatnya Rasulullah juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita semua akan menjalani peristiwa yang sama, siapapun tanpa kecuali. Dalam al-Qur’an Allah berfirman:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (الزمر: ٣٠)

Maknanya: “Sesungguhnya Engkau (Wahai Muhammad) akan mati, dan sesungguhnya mereka semua juga akan mati” (QS. az-Zumar: 30).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ (الأنبياء: ٣٤-٣٥)

Maknanya: “Dan tidaklah Kami (Allah) menjadikan bagi seorang manusia dari sebelummu terhadap kekekalan, adakah jika engkau mati lalu mereka kekal? Setiap jiwa akan merasakan kematian” (QS. al-Anbiya’: 34-35).

Al-Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih* meriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik bahwa kaum muslimin saat

mereka tengah shalat subuh di hari senin, di mana Abu Bakr Siddiq menjadi *al-Imam* mereka, Rasulullah membuka tirai keluar dari kamar *as-Sayyidah* ‘Aisyah tanpa sedikitpun mengagetkan mereka. Rasulullah melihat para sahabatnya berbaris rapih tengah melaksanakan shalat, beliau tersenyum. Abu Bakr mundur sedikit untuk meluruskan shaf bersama sahabat lain karena mengira Rasulullah akan melaksanakan shalat. Hampir-hampir umat Islam saat itu menjadi gaduh karena sangat gembira ketika mereka kembali dapat melihat Rasulullah. Namun Rasulullah berisyarat dengan tangan untuk terus melanjutkan shalat mereka. Lalu Rasulullah kembali masuk ke kamarnya dan menutupkan tirai[1].

Dalam riwayat lain dari *al-Imam* al-Bukhari menambahkan: “Itulah hari wafatnya Rasulullah”[2].

Al-Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan meriwayatkan dari *as-Sayyidah* Aisyah, bahwa ia berkata: “Rasulullah membuka pintu antara diri beliau dengan manusia, atau membuka tirai. Rasulullah mendapat orang-orang tengah shalat di belakang Abu Bakr, maka ia memuji Allah terhadap apa yang ia lihatnya dan terhadap keadaan yang baik dari mereka. Rasulullah memohon kepada Allah supaya ada orang yang menggantikan dirinya seperti apa yang beliau lihat dari keadaan manusia saat itu. Lalu Rasulullah bersabda:

يَا أيّهَا النّاس أيّمَا أحَد مِن النَّاس أوْ مِن المؤمِنيْن أُصيْبَ
بِمُصيبَةٍ فَلْيَعْتَزّ بمصيبتهِ بِي عَن المصيبةِ الّتي تُصيبُه بِغَيرِي فإنّ

---

[1] *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi,* Bab Sakitnya Rasulullah dan Peristiwa Wafatnya.

[2] *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Adzan,* Bab; Seorang ahli ilmu dan pemiliki keutamaan lebih berhak untuk menjadi *al-Imam.*

أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَن يُصَابَ بِمصِيْبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِي. اهـ

Maknannya: "Wahai sekalian manusia, siapapun dari kalian, atau dari orang-orang mukmin yang tertimpa musibah maka hendaklah ia ingat akan musibah yang telah menimpa diriku, janganlah ia melihat musibah menimpa orang selain diriku (artinya jangan merasa musibahnya adalah musibah terbesar). Maka sesungguhnya tidak akan ada seorangpun dari umatku yang tertimpa musibah yang lebih berat dari musibah yang telah menimpaku".

Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan pula dari *Sayyidah* Aisyah bahwa ia berkata: "Sesungguhnya di antara karunia agung bagiku adalah bahwa Rasulullah wafat di rumahku, di hariku bersamaku, dalam pangkuannku, dan sungguh Allah telah menyatukan antara air ludahku dengan air ludahnya di hari wafatnya. Ketika Abdurrahman ibn Auf masuk, ia membawa siwak, dan saat itu Rasulullah bersandar padaku, Rasulullah melihat melihat Abdurrahman, maka aku paham bahwa Rasulullah menginginkan siwak. Aku berkata: Aku ambilkan bagimu? Rasulullah berisyarat dengan kepalanya menyatakan iya. Maka aku mengambil siwakmu untuk Rasulullah. Tetapi siwak itu keras, menyulitkan Rasulullah. Aku berkata: "Aku lebutkan bagimu?", Rasulullah berisyarat dengan kepalanya menyatakan iya. Kemudian aku melembutkan siwak tersebut. Di hadapan Rasulullah ada wadah berisi air. Rasulullah memasukan kedua tangannya dalam wadah tersebut, lalu mengusapkannya kepada wajahnya, seraya berkata:

لاَ إِلهَ إِلا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَات

Lalu Rasulullah menegakan tangannya, sambil berkata: *'Fi-arrafiq al-A'la"*, hingga Rasulullah wafat, kemudian tangannya turun"[3].

Al-Imam Muslim dalam kitab Shahih meriwayatkan dari *as-Sayyidah* Aisyah bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar bahwa seorang Nabi tidak akan meninggal hingga ia diperintah untuk memilih antara dunia atau akhirat. Dan aku telah mendengar Rasulullah dalam sakit menjelang wafatnya berkata:

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلاَئِكَ رَفِيقًا

Maka aku (Aisyah) ketika itu juga memiliki keyakinan bahwa kematian Rasulullah adalah kematian yang terbaik.

Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan ketika Rasulullah wafat maka *as-Sayyidah* Fatimah berkata: "Wahai ayahandaku, engkau adalah orang yang telah menjawab panggilan

---

[3] Dalam riwayat *al-Imam* Muslim, Rasulullah berkata: "اللهم مع الرفيق الأعلى". Dalam redaksi lain, juga dalam riwayat *Al-Imam* Muslim, Rasulullah berkata: "اللهم في الرفيق الأعلى". Sementara dalam riwayat *Al-Imam* Ahmad Rasulullah berkata: مع الرفيق الأعلى مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلاَئِكَ رَفِيقًا. *Al-Imam* an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* dalam menjelaskan makna *ar-Rafiq al-A'la* pada bab tentang keutamaan *as-Sayyidah* A'isyah menuliskan: "Pendapat yang *sahih* yang dipegang oleh *jumhur* (mayoritas ulama) bahwa yang dimaksud dengan *ar-Rafiq al-A'la* adalah para Nabi yang bertempat di antara yang tertinggi dari pada *'Illiyyin* (para penghuni surga yang berderajat sangat tinggi.

Tuhannya, wahai ayahandaku engkau adalah orang yang bertempat di surga Firdaus, wahai ayahandaku engkau adalah orang yang terhadap malaikat Jibril kami berbela sungkawa". Lalu ketika Rasulullah selesai dikuburkan *as-Sayyidah* Fatimah berkata: "Wahai Anas, adakah tentram diri kalian ketika kalian menurunkan tanah ke atas Rasulullah". (HR. al-Bukhari).

Diriwayatkan datang ucapan bela sungkawa dari satu suara yang didengar oleh banyak manusia tapi mereka tidak melihat sosok yang berkata-kata tersebut, mengatakan:

السّلاَمُ عَليكُم يَا أَهْلَ البَيْت ورَحمةُ الله وَبَرَكاتُه (كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) إنّ فِي اللهِ عزّاءً مِنْ كُلّ مُصيبَةٍ وخَلَفًا مِنْ كُلّ هَالِكٍ ودَرَكاً مِنْ كُلّ فائِتٍ فَباللهِ ثِقُوا وإيّاه فارْجُوا إنما المصَابُ مَنْ حُرِم الثّواب، والسّلامُ عَليكُمْ ورحْمَةُ الله وَبركاته

"as-Salamu Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh wahai para Ahlil Bait. (Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya akan ditunaikan bagi kalian terhadapa pahala-pahala kalian di hari kiamat". QS. Ali 'Imran:185). Sesungguhnya setiap musibah itu ada bela sungkawa yang dilakukan karena Allah, pasti ada penerus dari setiap yang binasa, dan pasti ada yang melanjutkan dari sesuatu yang tertinggal. Maka hendaklah kalian hanya berpegang teguh kepada Allah, dan kepada-Nya hendaklah kalian berharap, sesungguhnya seorang yang benar-benar kena musibah adalah orang yang dijauhkan dari meraih pahala. Wa

as-Salamu 'Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh". (HR. ath-Thabarani, al-Baihaqi dan lainnya)

Diriwayatkan bahwa orang-orang berpendapat bahwa suara tersebut adalah dari Nabi Khadir -*'Alaih as-Salam*-.

Kemudian ketika sampai wafatnya Rasulullah kepada Abu Bakr Siddiq maka bergegas beliau berangkat menuju kediaman Rasulullah. Abu Bakr masuk masjid Nabi, berjalan tanpa berkata suatu apapun kepada manusia, sampai beliau masuk ke kamar *as-Sayyidah* Aisyah, langsung menuju Rasulullah. Abu Bakr mencium kening Rasulullah sambil menangis, sambil berkata: "Wahai Nabi Allah, wahai kekasih, wahai orang suci". Lalu berkata: "Demi ayah dan ibuku, engkau adalah orang baik dalam keadaan hidupmu dan dalam keadaan wafatmu. *Inna Lillah Wa Inna Ilaih Raji'un* (Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya -artinya akan meninggal dan dihisab oleh-Nya-)", Rasulullah telah wafat.

Kemudian Abu Bakr Siddiq, manusia yang sangat tegar ini keluar menyampaikan duka cita wafatnya Rasulullah kepada segenap manusia. Beliau mulai dengan membaca *tahmid,* lalu berkata: "Siapa di antara kalian menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan siapa dari kalian yang menyembah Allah maka Allah maha hidup tidak akan mati. Allah berfirman:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ {الزمر: ٣٠}، وقال: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ

انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ {ءال عمران: ١٤٤}

"Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati" (QS. az-Zumar: 30). Dan Allah berfirman: "Dan tidak Muhammad kecuali seorang Rasul yang telah lewat sebelumnya para Rasul lainnya, adakah jika ia wafat atau jika ia terbunuh kalian akan kembali ke belakang kalian, dan siapa orang yang kembali ke belakang maka ia tidak membuat bahaya terhadap Allah sedikitpun, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur" (QS. Ali 'Imran: 144).

Maka semua manusia ketika itu menangis. Suara isakan tangis mereka terdengar keluar dari leher-leher mereka. Ada di antara mereka yang tertegun lalu seakan hilang kesadarannya. Ada yang semula berdiri lalu terjatuh dalam posisi duduk dan tidak kuasa untuk berdiri kembali. Ada tidak dapat berkata-kata, lidah menjadi kelu tidak mempu berbicara.

Saat itu Umar berkata: "Demi Allah, ketika Abu Bakr selesai membacakan ayat itu maka kakiku tidak kuat menopang tubuhku, aku terjatuh ke bumi, dan saat itu aku sadar bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat".

Abdullah ibn Abbas berkata: "Demi Allah, seakan manusia saat itu tidak ada yang tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut hingga ayat itu dibacakan oleh Abu Bakr Siddiq, sehingga semua manusia saat itu telah talaqqi ayat tersebut kepada Abu Bakr –dengan mendengar

bacaannya--, karena itu tidak ada siapapun manusia saat itu yang paling banyak mendengar terhadap ayat-ayat al-Qur'an selain ayat tersebut".

Dari peristiwa wafatnya Rasulullah ini kita hendaklah mengambil pelajaran, seperti yang tertuang dalam sebuah bait syair, mengatakan:

اصْبِرْ لِكُلِّ مُصيْبةٍ وَتَجَلَّدِ * واعْلَمْ بأنّ المرْءَ غيْرُ مُخَلَّدِ

وَإذَا أتَتْكَ مُصيْبةٌ تُشْجَى بهَا * فاذْكُر مُصابَكَ بالنَّبي محمد

"Sabarlah terhadap setiap musibah yang menimpamu dan teguhlah, ketahui (yakini) olehmu bahwa tidak ada siapapun yang akan kekal selamanya".

"Dan bila datang musibah menimpamu yang engkau terluka karenanya maka ingatlah musibahmu itu tidak seberat musibah yang telah menimpa Rasulullah".

Perintah Mengingat Kematian Dan Memendekan Angan-angan

Allah berfirman:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة الجمعة: ٨)

"Katakan (wahai Muhammad) sesungguhnya kematian yang kalian menghindar darinya maka dia akan mendapati kalian, kemudian kalian akan dikembalikan

kepada Yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, maka Dia akan memberitahukan kepada kalian dengan apa yang telah kalian kerjakan". (QS. al-Jumu'ah: 8).

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّات (رواه الترمذي)

"Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur segala kelezatan (yang dimaksud adalah kematian)". (HR. at-Tirmidzi dan dinyatakan olehnya sebagai hadits hasan).

Dalam hadits riwayat *al-Imam* al-Bukhari, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah memegang bahunya, seraya berkata kepadanya:

كُنْ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْل (رواه البخاري)

"Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang asing, atau seperti orang yang tengah melintas dalam perjalannnya". (HR. al-Bukhari).

Abdullah ibn Umar sendiri berkata:

أذا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإذا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

"Apa bila datang waktu sore kepadamu maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu pagi, dan apa bila datang kepadamu waktu pagi kepadamu maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Berbuatkan (kebaikan) dalam keadaan sehatmu sebelum

engkau sakit, dan bekerjalah (terhadap kebaikan) dalam keadaan hidupmu sebelum engkau mati".

Diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi, bahwa ia berkata: "Jibril datang kepada Rasulullah, ia berkata:

يَا محمد عِشْ مَا شِئْتَ فإنكَ مَيت، واعْمَلْ ما شِئْتَ فإنّكَ مجزي به، وأحْبِبْ مَن شئْتَ فإنك مُفَارقُه، واعْلَم أنّ شَرفَ المؤمنِ صَلاتُه باللّيل وَعِزّهُ اسْتِغْناؤُه عَن النَّاس (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن)

Wahai Muhammad, hiduplah seperti yang engkau iginkan maka sesungguhnya engkau akan mati. Perbuatlah apa yang engkau inginkan maka sesungguhnya engkau akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Cintailah siapapun yang engkau kehendaki maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah tergantung kepada shalatnya di malam hari (Qiyam al-lail), dan kehormatannya adalah tergantung kepada ketidakbutuhannya kepada manusia (artinya tidak meminta-minta kepada orang lain). (HR. al-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Awsath dengan *sanad* yang *hasan*).

Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab behwa ia berkata:

حَاسِبُوا أنفُسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسِبُوا، وَتَزَيّنُوا لِلعَرْضِ الأَكْبَر، وَإنما يَخِفّ الحسَابُ يومَ القِيَامَةِ علَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنيا

"Hisablah (intropeksi) diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, berhiaslah kalian untuk persiapan al-'Ardl al-Akbar (hari penamapakan setiap amalan kita), dan sesungguhnya hisab akan ringan di hari kiamat nanti adalah bagi orang yang senantiasa menghisab dirinya sendiri di dunia ini".

Anjuran *Talqin* Terhadap Mayit

Demikian pula disunnahkan melakukan *talqin* setelah mayit dikuburkan dengan sempurna. *Al-Imam* an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* dan dalam kitab *al-Adkar* menuliskan tata cara melakukan *talqin* terhadap mayit yang telah dikuburkan[4]. Yaitu dengan mengatakan:

يَا عَبْدَ اللهِ يَا ابْنَ أَمَةِ اللهِ –ثَلاَثَ مَرَّاتٍ– أُذْكُرِ العَهْدَ الَّذِيْ خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَأَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالقُرْءَانِ إِمَامًا.

"Wahai hamba Allah, wahai anak seorang perempuan hamba Allah -dengan disebut nama mayit dan nama

---

[4] *al-Majmu' Syrah al-Muhadzdzab,* j. 5, h. 266-267. Lihat pula *al-Adzkar,* h. 162

ibunya, jika tidak diketahui nama ibunya maka dinisbahkan ke Hawwa'- (diucapkan sebanyak tiga kali), ingatlah perjanjian yang engkau yakini di dunia sampai engkau meninggal dunia; yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan bahwa engkau menerima dengan sepenuh hati Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu dan al-Qur'an sebagai pemandu dan pembimbingmu".

Jika mayit tersebut seorang perempuan maka permulaan kalimat *talqin* adalah dengan mengucapkan *"Ya Amatallah ibnata Amatillah..."*. Artinya, "Wahai perempuan hamba Allah, anak seorang perempuan hamba Allah...", kemudian disebutkan nama mayit tersebut dan nama ibunya, jika tidak diketahui nama ibunya maka dinisbahkan kepada Hawwa'. Kalimat ini diucapkan sebanyak tiga kali. Setelah itu kemudian membacakan kalimat di atas dengan mengganti lafazh *"Udzkur"* menjadi *"Udzkuri"*, mengganti lafazh *"Kharajta"* menjadi *"Kharajti"*, menganti lafazh *"Annaka"* menjadi *"Annaki"*, dan mengganti lafazh *"Radlita"* menjadi *"Radliti"*.

Hadits yang menjelaskan anjuran *talqin* terhadap mayit adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh *al-Hafizh* ath-Thabarani. *Al-Hafizh* Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitab *at-Talkhish al-Habir* menuliskan sebagai berikut:

وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاصْنَعُوْا بِيْ كَمَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ

صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: "إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: يَا فُلاَنُ ابْنَ فُلاَنَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلاَ يُجِيْبُ، ثُمَّ يَقُوْلُ يَا فُلاَنُ ابْنَ فُلاَنَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِيْ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا فُلاَنُ ابْنَ فُلاَنَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُوْلُ: أَرْشِدْنَا يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلكِنْ لاَ تَشْعُرُوْنَ، فَلْيَقُلْ: أُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالقُرْءَانِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُوْلُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ ؟ قَالَ: "يَنْسِبُهُ إِلَى أُمِّهِ حَوَّاء، يَا فُلاَنُ ابْنَ حَوَّاء"، وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَقَدْ قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِيْ أَحْكَامِهِ.

"Talqin mayit setelah dikuburkan terdapat dalam hadits Nabi. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Umamah: Jika aku meninggal, lakukanlah kepadaku apa yang Rasulullah perintahkan untuk kita lakukan terhadap orang-orang yang meninggal di antara kita. Rasulullah memerintahkan kita, beliau berkata: Jika salah seorang saudara kalian meninggal lalu kalian timbunkan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di dekat kepalanya, lalu

mengatakan: Wahai Fulan anak Fulanah, sungguh dia mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Kemudian hendaklah ia mengatakan lagi: Wahai Fulan anak Fulanah, sungguh dia akan bergerak dan duduk. Kemudian hendaklah ia mengatakan lagi: Wahai Fulan anak Fulanah, sungguh dia akan mengatakan: Berilah kami petunjuk, semoga anda dirahmati oleh Allah, tetapi kalian tidak melihat itu semua. Kemudian hendaklah ia mengatakan:

أُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالقُرْءَانِ إِمَامًا.

Maka Malaikat Munkar dan Nakir, masing-masing akan memegang tangan temannya mengajaknya pergi dan mengatakan: Marilah kita pergi, untuk apa kita duduk di dekat orang yang sudah diajarkan hujjahnya. Abu Umamah berkata: Salah seorang bertanya kepada Nabi: Wahai Rasulullah, Jika ia tidak mengetahui ibunya? Rasulullah menjawab: "Hendaklah ia nasabkan kepada ibunya; Hawwa', Wahai Fulan ibn Hawwa'". Sanad hadits ini Shalih dan al-Hafizh adl-Dliya' menganggapnya kuat dalam kitab Ahkam-nya"[5].

Penjelasan yang sama tentang *talqin* seperti yang telah dituliskan oleh *al-Hafizh* Ibn Hajar ini, dituliskan pula oleh

[5] Al-'Asqalani, *at-Talkhish al-Habir,* j. 2, h. 135

al-Hafizh Murtadla az-Zabidi dalam kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin*[6].

Talqin ini diperlukan karena setelah dikuburkan mayit akan menghadapi pertanyaan dua Malaikat; Munkar dan Nakir. *Al-Imam* Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab *Sunan,* juga *al-Imam* al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang hasan dari sahabat 'Utsman ibn 'Affan, bahwa ia berkata: "Setiap Rasulullah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di dekatnya kemudian mengatakan:

اِسْتَغْفِرُوْا لأَخِيْكُمْ، وَاسْأَلُوْا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

(رواه أبو داود والبيهقيّ)

"Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mintakan kepada Allah agar dikuatkan karena dia sekarang ditanya oleh Munkar dan Nakir". (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Dalam hadits di atas telah disebutkan bahwa Malaikat Munkar dan Nakir, masing-masing akan memegang tangan satu sama lainnya untuk mengajak sama-sama pergi. Kemudian salah satunya mengatakan: Marilah kita pergi, untuk apa kita duduk di dekat orang yang sudah diajarkan hujjahnya. Dengan demikian faedah dari *talqin* adalah agar mayit akan terbebas dari pertanyaan dua Malaikat; Munkar dan Nakir dan diselamatkan dari siksa kubur.[7]

---

[6] Az-Zabidi, *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin,* j. 10, h. 368

[7] Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada orang yang di*talqin* tersebut, seperti halnya orang yang diberikan oleh Allah karunia mati syahid karena dibunuh secara zhalim atau karena kerobohan bangunan atau karena kebakaran dan semacamnya. Orang semacam ini

Talqin ini disunnahkan bagi mayit yang sudah baligh. *Al-Imam* an-Nawawi dalam kitabnya *al-Adzkar*, menuliskan:

وَأَمَّا تَلْقِيْنُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ، فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ كَثِيْرُوْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا بِاسْتِحْبَابِهِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ: الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِيْ تَعْلِيْقِهِ، وَصَاحِبُهُ أَبُوْ سَعْدٍ الْمُتَوَلِّي فِيْ كِتَابِهِ "اَلتَّتِمَّةُ"، وَالشَّيْخُ الإِمَامُ الزَّاهِدُ أَبُوْ الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ، وَالإِمَامُ أَبُوْ الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنِ الأَصْحَابِ" ثُمَّ قَالَ: "وَسُئِلَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُوْ عَمْرِو بْنُ الصَّلاَحِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ هذَا التَّلْقِيْنِ، فَقَالَ فِيْ فَتَاوِيْهِ: التَّلْقِيْنُ هُوَ الَّذِيْ نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّيْنَ

"Adapun mengenai talqin mayyit setelah dimakamkan, sekelompok besar dari Ashhab asy-Syafi'i (tokoh-tokoh besar madzhab Syafi'i) menyatakan bahwa hal itu sunnah hukumnya. Mereka yang menegaskan kesunnahan tersebut, di antaranya adalah: al-Qadli Husein dalam Ta'liq-nya, muridnya; Abu Sa'd al-Mutawalli dalam kitabnya at-Titimmah, Syekh al-Imam az-Zahid Abu al-Fath Nashr ibn Ibrahim ibn Nashr al-Maqdisi, al-Imam Abu al-Qasim ar-Rafi'i dan lainnya, al-Qadli Husein menukil kesunnahan ini dari para Ashhab asy-Syafi'i". Kemudian an-Nawawi

---

tidak akan dikenai siksa kubur atau siksa akhirat meskipun ia pada masa hidupnya banyak melakukan maksiat dan dosa besar kepada Allah.

mengatakan: "Al-Imam Abu 'Amr Ibn ash-Shalah pernah ditanya tentang talqin ini, dan beliau menjawab dalam kumpulan fatwanya: Talqin ini yang kita pilih dan kita amalkan, dan telah diterangkan oleh Ash-hab asy-Syafi'i yang ada di Khurasan"[8].

Bahkan Ibn Taimiyah dalam *al-Fatawa* menyebutkan bahwa *talqin* mayit setelah dikuburkan hukumnya boleh, dan beberapa sahabat Rasulullah telah memerintahkan untuk dilakukan *talqin* tersebut, seperti sahabat Abu Umamah. Demikian pula dengan murid Ibn Taimiyah; Ibn al-Qayyim juga menyebutkan hal yang sama dalam kitabnya *ar-Ruh*.

Perkara-Perkara Yang Bermanfaat Untuk Mayit

Ada beberapa perkara yang jika dilakukan oleh seorang yang masih hidup untuk mayit maka akan memberikan manfaat bagi mayit tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah bahwa pahala kebaikan orang yang masih hidup akan sampai dan memberikan manfaat kepada mayit, seperti yang akan kita sebutkan berikut.

Puasa

Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (رواه البخاريّ)

---

[8] An-Nawawi, *al-Adzkar,* h. 162-163

"Barangsiapa meninggal dan mempunyai tanggungan hutang puasa maka walinya berpuasa untuknya". (HR. al-Bukhari)

(Faedah Hadits): Hadits ini memberikan pemahaman bahwa mayit yang memiliki tanggungan kewajiban puasa yang belum sempat di-*qadla* di masa hidupnya maka boleh di-*qadla* oleh wali mayit tersebut. Ini adalah perkara *mustahabb*. Atau dapat pula dikerjakan *qadla'* tersebut oleh orang yang bukan wali mayit dengan izin dari wali mayit tersebut.

Haji

Al-Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, bahwa ia (Ibn Abbas) berkata:

كَانَ الفَضْلُ رَدِيْفَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فجَاءَتْ امْرأةٌ منْ خثْعَم، فَجَعل الفضْلُ ينظُر إليها وَتَنظُر إليه، فجَعَل النّبي صلى الله عليه وسلم يَصرِف وجْهَ الفضل إلى الشّقّ الآخَر، فقالتْ: يا رَسُولَ الله إنّ فريضَةَ الحَجّ أدركتْ أبي شَيخًا كَبيرًا لا يَثْبُتُ على الرّاحِلة، أفأحجُّ عنه، قال: نعَم، وذلك في حجَّة الوَداع

Adalah al-Fadhl (ibn Abbas) membonceng binatang tunggangan bersama Rasulullah. Lalu datang seorang wanita dari kabilah Khats'am. al-Fadhl memandang kepada wanita tersebut, dan wanita itupun memandang

kepada al-Fadhl. Maka Rasulullah memalingkan wajah al-Fadhl ke arah lain. Lalu wanita itu bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya haji telah wajib bagi ayahku ketika ia sudah tua renta dan tidak bisa lagi menaiki tunggangan, apakah bisa aku berhaji untuknya? Rasulullah menjawab: "Iya". Peristiwa ini terjadi pada saat haji Wada'[9].

(Faedah Hadits): Dalam hadits ini terdapat dalil jelas tentang adanya ibadah haji yang disebut dengan haji *badal*. Yaitu menghajikan bagi orang yang secara fisik sudah tidak mampu untuk mengerjakan ibadah haji, atau menghajikan bagi orang yang telah meninggal.

Faedah lainnya: Hadits ini salah satu dalil menunjukan bahwa wajah perempuan bukan aurat. Dalam hadits ini Rasulullah tidak memerintahkan perempuan Khats'amiyyah tersebut untuk menutup wajahnya. Bila ada yang berkata: "Bukankah ia sedang dalam *ihram*, maka pantaslah ia tidak menutup mukanya karena hal itu memang dilarang!". Jawab: Seandainya menutup muka itu wajib, niscaya Rasulullah akan memerintahkan perempuan tersebut untuk melambaikan kain di atas muknya tanpa menyentuh kulit muka dengan merenggangkan (antara kain dan muka) dengan memakai sesuatu untuk memenuhi kemaslahatan *ihram* tersebut. Tapi nyatanya Rasulullah tidak memerintahkan demikian. Ini menunjukkan bahwa menutup muka bagi perempuan tidak wajib hukumnya, tetapi hanya merupakan sesuatu yang baik dan disunnahkan.

---

[9] *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Hajj,* Bab wajib haji dan keutamaannya.

Para ulama juga telah sepakat bahwa perempuan dimakruhkan baginya menutup muka dan memakai cadar dalam shalat dan bahwa hal itu diharamkan saat ihram. Sedangkan kewajiban menutup muka itu hanya berlaku khusus bagi isteri-isteri Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* sebagaimana dinyatakan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Al-Imam Muslim dalam kitab Shahih meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas:

أنّ النّبيَ صلى الله عليه وسلم لَقِي رَكْبا بالرّوحَاء، فقال: مَن القوم؟ قالوا: المسلمُون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرَفعَتْ إليه امرأةٌ صَبيًّا فقالت: ألهذا حَجٌّ؟ قال؛ نعَم، ولَكِ أجْر. اهـ

Bahwa Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang di Rawha'. Rasulullah bertanya: Siapakah kalian? Mereka menjawab: Kami orang-orang Islam. Maka mereka berkata: Siapakah engkau? Rasulullah menjawab: Rasululah. Maka salah seorang perempuan dari mereka mengangkat seorang bayi, sambil berkata: Apakah bagi bayi ini boleh berhaji? Rasulullah menjawab: Iya, dan bagimu pahala[10].

(Faedah hadits): Dalam hadits ini terdapat dalil tentang sahnya ibadah haji seorang anak yang belum *baligh*.

Dalam hadits lain, *al-Imam* Muslim meriwayatkan dari Buraidah bahwa ada seorang perempuan berkata kepada

[10] *Shahih Muslim, Kitab al-Hajj,* Bab sahnya haji seorang anak kecil dan adanya pahala bagi orang yang menghajikannya.

Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ibuku mempunyai tanggungan puasa dua bulan, apakah bisa aku berpuasa untuknya?". Rasulullah menjawab: "Iya". Perempuan tersebut berkata: "Wahai Rasulullah, ibuku belum pernah naik haji sama sekali, apakah bisa aku berhaji untuknya?". Rasulullah menjawab: "Iya".

Al-Hafizh al-Bazzar dan *al-Hafizh* ath-Thabarani meriwayatkan dengan *sanad hasan* -sebagaimana penilaian *hasan* ini dinyatakan oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi- dari sahabat sahabat Anas ibn Malik, bahwa ia berkata: "Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, ayahku meninggal dan belum menunaikan ibadah haji?". Rasulullah berkata kepadanya: "Lihatlah, jika bapakmu punya tanggungan hutang apakah kamu akan membayarnya?". Laki-laki tersebut menjawab: "Iya". Lalu Rasulullah bersabda: "Haji itu adalah hutangnya, maka tunaikanlah".[11]

Sedekah

Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari sahabat Abdullah ibn Abbas:

أنّ سعْدَ بْن عُبادة رضي الله عنه تُوفِّيتْ أمُّه وهُو غائبٌ عنْهَا، فقال؛ يا رسولَ الله إنّ أمّي تُوُفّيتْ وأنا غائبٌ عنها، أينفعُها شيءٌ إن تَصدَّقْتُ به عنْها؟ قال؛ نعم، قال: فَإنّي أُشهدُكَ أنّ حَائطِي المخرافَ صَدقة عَليها

[11] As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur*, h. 267.

Bahwa Sa'd ibn 'Ubadah ketika ibunya meninggal beliau sedang tidak berada di tempat. Kemudian setelah datang ke Madinah beliau menghadap Rasulullah dan bertanya: "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu saya tidak ada di dekatnya. Apakah ada sesuatu yang bermanfaat baginya jika aku sedekahkan atas dirinya?". Rasulullah menjawab: "Iya". Lalu Sa'd ibn 'Ubadah berkata: "Jika demikian maka aku menjadikan anda sebagai saksi bahwa kebunku yang sedang berbuah itu adalah sedekah atas dirinya"[12].

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *al-Mu'jam al-Awsath* dari sahabat 'Abdullah ibn 'Amr, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، فَيَكُوْنُ لَهُمَا أَجْرُهَا وَلاَ يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (رواه الطَّبَرَانِيّ وقال الحافظ السُّيوطيّ: وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ نَحْوَهُ).

"Jika salah seorang di antara kalian bersedekah sunnah maka hendaklah ia jadikan pahalanya untuk kedua orang tuanya, sehingga keduanya mendapat pahala sedekah tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang bersedekah itu sendiri". (HR. ath-Thabarani dan ad-Dailami meriwayatkan hadits serupa sebagaimana dikatakan oleh as-Suyuthi)[13]

---

[12] *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Washaya* (wasiat-wasiat)

[13] As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur*, h. 266.

Menunaikan Hutang Mayit

Al-Imam Ahmad, *Al-Imam* al-Hakim dan *Al-Imam* al-Baihaqi meriwayatkan dari Jabir ibn Abdillah, berkata:

مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطى، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا: نعم، ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، فقال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك قال: قضيتهما يا رسول الله، قال: الآن حين بردت عليه جلده.

Ada seorang yang meninggal, maka kami memandikannya, mengkafaninya, mengikatnya, dan meletakannya di hadapan Rasulullah, di tempat biasaa diletakan jenazah di maqam Jibril (dari arah Bab Jibril; dekat rumah Rasulullah), lalu kami memohon izin kepada Rasulullah untuk menshalatkannya, maka datanglah Rasulullah bersama kami melangkah beberapa langkah, lalu Rasulullah berkata: Mungkin atas teman kalian ini (mayit) ada tanggungan hutang?

Mereka menjawab: benar, dua dinar. Maka Rasulullah mundur (tidak mau menshalatkannya). Lalu salah seorang dari kami bernama Abu Qatadah berkata: Wahai Rasulullah, dua dinar tersebut aku siap menanggungnya. Rasulullah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganmu, dan dalam hartamu, serta mayit ini terbebas dari keduanya. Abu Qatadah berkata: Iya. Maka Rasulullah menshalatkan mayit tersebut. Setelah itu, apa bila Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah maka beliau bertanya: Bagaimana dengan dua dinar itu? Hingga pada akhirnya Abu Qatadah menjawab: Aku telah menbayarkannya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda: Sekarang ini adalah saat di mana si mayit itu telah dingin pada kulitnya[14].

Al-Imam al-Hakim berkata: "Ini adalah hadits sahih sanad-nya, dan keduanya (*Al-Imam* al-Bukhari dan *Al-Imam* Muslim) tidak meriwayatkannya"[15]. Sementara *al-Hafizh* al-Haitsami dalam kitab *Majma' az-Zawa-id* berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan sanad-nya hasan"[16].

(Faedah Hadits): Dalam hadits ini terdapat dalil kuat bahwa pahala kebaikan dari orang yang hidup jika diperuntukan bagi orang yang telah meninggal maka bermanfaat untuknya. Hadits ini sekaligus sebagai *mukhash-shish* bagi keumuman ayat dalam firman Allah:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ٣٩)

---

[14] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad,* j. 3, h. 330. Lihat pula al-Hakim, *al-Mustadrak,* j. 2, h. 58, dan al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra,* j. 6, h. 75

[15] al-Hakim, *al-Mustadrak,* j. 2, h. 58

[16] Al-Haitsami, *Majma' az-Zawa-id,* j. 3, h. 39

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memiliki selain apa yang telah diusahakannya. (QS. an-Najm: 39)

Doa Dan Memohon Ampunan *(Istighfar)* Bagi Mayit

Doa dan *istighfar* orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal akan bermanfaat bagi mayit. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh *Al-Imam* al-Bukhari bahwa suatu ketika Aisyah berkata di hadapan Rasulullah: "Alangkah sakitnya kepalaku...!". Lalu Rasulullah berkata kepadanya:

ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُوْ لَكِ (رواه البخاريّ)

"Jika itu terjadi (engkau sakit dan meninggal) dan aku masih hidup maka aku akan mohon ampunan bagimu dan aku akan berdoa bagimu". (HR. al-Bukhari)

(Fedah hadits): Dalam hadits ini Rasulullah bersabda: *"Wa ad'u laki"* (...dan aku akan berdoa bagimu); kalimat ini memberikan pemahaman kebolehan seluruh doa dengan berbagi macamnya, termasuk di dalamnya doa seseorang yang ia bacakan setelah membaca al-Qur'an agar disampaikan pahala bacaannya bagi mayit, dengan umpama mengatakan: "Ya Allah sampaikanlah pahala apa yang telah aku bacakan dari al-Qur'an kepada ruh si fulan".

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِيْ الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِيْ هذِهِ ؟! فَيَقُوْلُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. ولفظ البيهقيّ: "بِدُعَاءِ وَلَدِكَ لَكَ" (أخرجه الطَّبَرَانِيّ وقال الحافظ السُّيوطيّ: "وَأَخْرَجَهُ البُخارِيُّ في الأَدَبِ عن أبي هريرة مَوْقُوْفًا).

"Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, lalu ia berkata: Wahai Tuhan-ku dari mana saya memperoleh semua ini? Maka dijawab: Itu dari istighfar anakmu untukmu". Dalam riwayat al-Baihaqi: "Dari doa anakmu untukmu". (HR. ath-Thabarani dan al-Bukhari meriwayatkannya secara Mauquf dari sahabat Abu Hurairah sebagaimana dikatakan oleh as-Suyuthi)[17]

Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

يَتْبَعُ الرَّجُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ أَمْثَال الْجِبَالِ، فَيَقُوْلُ: أَنَّى هذَا ؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ (رواه الطَّبَرَانِيّ)

"Pada hari kiamat seseorang diikuti kebaikan sebesar gunung, lalu ia bertanya: Dari mana aku memperoleh semua ini? Dikatakan kepadanya: Dari istighfar anakmu untukmu". (HR. ath-Thabarani)[18]

---

[17] As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur*, hal. 263.

[18] As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur*, hal. 263.

(Faedah Hadits): Penyebutan seorang anak secara khusus dalam hadits dua ini yang melakukan *istighfar* bagi orang tuanya bukan artinya hanya boleh dilakukan oleh si-anak mayit saja, tetapi itu hanya untuk memberikan pemahaman secara umum saja, oleh karena yang sangat dekat dengan seseorang adalah anaknya sendiri, dengan dalil firman Allah dalam *QS. al-Hasyr: 10* bahwa orang-orang mukmin sesama mereka saling mendoakan, termasuk oleh seorang suami bagi isterinya --seperti dalam hadits di atas; Rasulullah akan ber-*istighfar* bagi Aisyah bila ia meninggal terlebih dahulu--, atau sebaliknya.

Al-Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Adzkar* menuliskan sebagai berikut:

باب ما ينفع الميت من قول غيره؛ أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلم ثوابه واحتجوا بقول الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (الحشر: ١٠)، وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها، وفي الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم؛ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيْعِ الغَرْقَدِ (رواه مسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا (رواه الترمذيّ والنسائيّ وأبو داود)، وغير ذلك. اهـ

Bab apa yang dapat memberikan manfaat bagi mayit dari perkataan orang lain. Para ulama telah sepakat bahwa doa bagi orang-orang (muslim) yang telah meninggal dapat bermanfaat bagi meerka, dan sampai

kepada mereka pahalanya. Mereka berdali dengan firman Allah: "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami". (QS. al Hasyr: 10), dan selain ayat ini dari ayat-ayat lainnya yang masyhur dengan kandungan makna yang sama. Juga terdapat banyak hadits yang sangat populer (masyhur) Rasulullah mendoakan ahli kubur, seperti doa beliau bagi penduduk pemakaman al-Baqi': "Ya Allah, ampunilah ahli kubur Baqi' al-Gharqad". (HR. Muslim), juga doa beliau: "Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang telah meninggal di antara kami". (HR. at-Turmudzi, an-Nasa-i dan Abu Dawud).

Amalan Lainnya Yang Dapat Bermanfaat Bagi Mayit

Rasulullah bersabda:

إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمَا مَعَ صَلاَتِكَ، وَأَنْ تَصُوْمَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ، وَأَنْ تَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ

(أخرجه ابن أبي شيبة)

"Sesungguhnya termasuk berbakti kepada orang tua adalah bila engkau menghadiahkan (pahala) shalat untuk kedua orang tuamu bersama shalatmu, berpuasa

untuk mereka bersama puasamu, bersedekah untuk mereka bersama sedekahmu". (HR. Ibn Abi Syaibah)[19]

Juga terdapat atsar-atsar dari Atha', Zaid bin Aslam, al-Hasan ibn 'Ali, al-Husein ibn 'Ali, 'Aisyah dan 'Amr ibn al-'Ash tentang memerdekakan budak untuk orang yang telah meninggal.[20]

Dan Dalam madzhab Hanbali ditegaskan bahwa semua amalan orang yang masih hidup jika dihadiahkan sebagian pahalanya atau seluruhnya, maka itu akan sampai kepada mayit. Syekh Mar'i al-Hanbali, salah seorang ulama Madzhab Hanbali ternama, dalam kitab fikih Hanbali, berjudul *Ghayah al-Muntaha*, berkata sebagai berikut:

وَكُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا مُسْلِمٌ وَجَعَلَ بِالنِّيَّةِ –فَلاَ اعْتِبَارَ بِاللَّفْظِ– ثَوَابَهَا أَوْ بَعْضَهُ لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ جَازَ وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ بِحُصُوْلِ الثَّوَابِ لَهُ. وَإِهْدَاءُ الْقُرَبِ مُسْتَحَبٌّ حَتَّى لِلرَّسُوْلِ صلّى اللهُ عَليه وَسَلّم مِنْ تَطَوُّعٍ وَوَاجِبٍ تَدْخُلُهُ نِيَابَةٌ كَحَجٍّ أَوْ لاَ كَصَلاَةٍ، وَدُعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ وَصَدَقَةٍ وَأُضْحِيَةٍ وَأَدَاءِ دَيْنٍ وَصَوْمٍ وَكَذَا قِرَاءَةٌ وَغَيْرُهَا.

'Dan setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim dan ia jadikan pahalanya (dengan meniatkan hal itu, artinya tidak perlu mengucapkannya dengan lisan) semuanya atau sebagian untuk sesama muslim yang masih hidup atau telah meninggal, hukumnya adalah

[19] *Syarh ash-Shudur*, h. 268.
[20] *Syarh ash-Shudur*, hal. 267-268.

boleh dan bermanfaat bagi mayit sehingga ia memperoleh pahala. Menghadiahkan ketaatan juga disunnahkan bahkan kepada Rasulullah sekalipun, baik berupa amalan sunnah, amalan wajib yang bisa digantikan seperti haji atau tidak bisa digantikan seperti shalat, doa, istighfar, sedekah, kurban, membayar hutang, puasa, demikian pula bacaan al-Qur'an dan lainnya"[21].

Membaca Surat *Yaasiin* Bagi Mayit

Terdapat hadits-hadits Rasulullah yang menganjurkkan untuk membaca surat Yaasiin bagi mayit. Ini menunjukan bahwa surat Yaasiin memiliki keistimewaan, sekaligus memberikan pemahaman bahwa apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita dalam membacakannya bagi orang yang meninggal di antara mereka, atau untuk tujuan-tujuan tertentu; bukan hanya sebatas tradisi, namun itu semua memiliki dasar dan landasan yang kuat dalam syari'at kita.

Dari Ma'qil ibn Yasar, ia berkata: Rasulullah telah bersabda:

اِقْرَءُوْا ﴿يس﴾ عَلَى مَوْتَاكُمْ (رواه أبو داود والنسائيّ في عمل اليوم والليلة وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبّان وصححه)

"Bacalah oleh kalian surat Yaasiin atas mayit-mayit kalian". (HR Abu Dawud, an-Nasa-i dalam Amal al-

[21] *Ghayah al-Muntaha,* j1, h. 259-260

Yaum Wa al-Lailah, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim, dan Ibn Hibban yang men-shahihkannya).

Sebagian ulama hadits menilai hadits ini sebagai hadits *dla'if*. Namun demikian Ibn Hibban telah menilainya sebagai hadits shahih. Sementara itu, Abu Dawud juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Sunan*, dan beliau tidak mengomentarinya (diam). Ini artinya dalam penilaian Abu Dawud hadits tersebut berkualitas hasan, sebagaimana beliau menyatakan sendiri dalam pembukaan kitab *Sunan*-nya bahwa hadits-hadits yang beliau riwayatkannya dalam kitab tersebut dan oleh beliau tidak dikomentarai maka hadits-hadits tersebut memiliki derajat *hasan*. Demikian pula *al-Hafizh* as-Suyuthi mengatakan bahwa hadits di atas sebagai hadits *hasan*.

Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda:

يس قَلْبُ القرآن لا يَقرأهَا رجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدّارَ الآخِرَةَ إلا غُفِرَ لهُ واقرَءُوهَا علَى مَوتاَكُم (رواهُ أحمدُ وَالنسَائيّ وَالطبَرَاني وغيرُهم)

"Yaasiin adalah jantungnya al-Qur'an, tidaklah seseorang membacanya untuk tujuan meraih ridha Allah dan tujuan mendapatkan pahala di akhirat kecuali orang tersebut diampuni dosa-dosanya, dan bacalah surat Yaasiin itu atas mayit-mayit kalian". (HR. Ahmad, an-Nasa'i dan ath-Thabarani).

Hadits kedua ini walaupun juga dinilai *dla'if* namun para ulama hadits mengatakan bahwa hadits-hadits *dha'if* dapat diamalkan atau dijadikan sandaran dalam keutamaan-

keutamaan amalan *(Fadha-il al-A'mal)*. *Al-Imam* Ahmad ibn Hanbal, *Al-Imam* Abdurrahman ibn Mahdi dan lainnya berkata:

إِذَا رَوَيْنا فِي الحَلاَلِ والْحَرَامِ شَدَّدْنَا، وإِذَا روينَا فِي الفَضَائِل وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا

"Apa bila kami meriwayatkan hadits-hadist dalam masalah halal dan haram maka kami sangat ketat (selektif), dan bila kami meriwayatkan hadits-hadits dalam masalah Fadha-il al-A'mal dan semacamnya maka kami mempermudah (longgar dalam menilai hadits)[22].

Al-Hafizh an-Nawawi dalam kitab *al-Adzkar* menuliskan:

قالَ العُلمَاءُ مِنَ المحدثيْنَ والفُقهَاء وغيرهم؛ يَجوزُ ويُستحَبُّ العَمَلُ فِي الفضَائل وَالترغيْبِ وَالتّرهيْبِ بِالحديْثِ الضّعيفِ مَا لَمْ يكُنْ مَوْضُوْعًا. اهـ

"Para ulama dari kalangan ahli hadits dan ahli fiqih dan lainnya berkata; Boleh bahkan dianjurkan dalam perkara-perkara yang mengandung keutamaan (Fadha-il al-A'mal), serta dalam at-Targhib dan at-Tarhib

[22] Diriwayatkan oleh banyak ulama hadits. Lihat al-Khathib al-Baghdadi, *al-Kifayah Li Dzawil 'Inayah,* h. 33, Ibn as-Shalah, *Muqaddimah,* h. 287, as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi,* j. 1, h. 298

(anjuran dan ancaman) bersandar kepada hadits dha'if, selama haditsnya bukan maudhu' (palsu)"[23].

Al-Qurthubi dalam kitab *at-Tadzkirah*, setelah mengutip hadits di atas, berkata:

يَحْتَمِلُ أنْ تَكُونَ هذِه القِراءَةُ عِند الميّت حَالَ موْتِهِ وَيَحْتَمِلُ أن تكُوْنَ عنْدَ قَبرِهِ. اهـ

"Boleh jadi –anjuran- bacaan surat Yaasiin ini terhadap orang yang sedang sekarat; menghadapi kematiannya, atau bisa juga bacaan tersebut terhadap mayit di kuburnya"[24].

Sementara *al-Hafizh* Ibn al-Qath-than, --salah seorang guru-guru *al-Hafizh* Ibn Hajar al-'Asqalani-- dalam risalah yang beliau tulis dengan judul *al-Qaul Bi al-Ihsan al-'Amim Fi Intifa' al-Mayit Bi al-Qur'an al-'Azhim* menuliskan sebagai berikut:

وَأوَّلَ جمَاعةٌ مِنَ التّابعيْنَ القِراءَةَ للْمَيّت بِالْمحْتَضَرِ، وَالتأويلُ خِلافُ الظّاهِرِ، ثُمَّ يُقال عَليه؛ إِذَا انْتَفَعَ الْمحْتَضَرُ بقِراءة يس، ولَيْسَ مِنْ سَعْيِهِ، فَالميت كذَلك، والميتُ كَالْحَيّ الحاضِرِ يَسْمَعُ كالحيِّ الحاضِر كما ثبَتَ فِي الحديْث. اهـ

"Sekolompok kalangan Tabi'in mentakwil –hadits tersebut-- bahwa anjuran bacaan di sini adalah terhadap orang yang sedang dalam keadaan sekarat (al-

---

[23] An-Nawawi, *al-Adzkar,* h. 10

[24] At-Tadzkirah, h. 90

> *muhtadhar). Dan takwil demikian itu menyalahi zahirnya. Kemudian pemahaman tersebut juga dibantah: Jika seorang yang dalam keadaan sekarat dapat mengambil manfaat dari bacaan surat Yaasiin yang padahal itu bukan dari usahanya sendiri; maka semikian pula seorang mayit. Karena seorang mayit itu seperti orang hidup yang hadir, ia mendengar sebagaimana orang hidup yang hadir, seperti benar adanya demikian dalam hadits"*[25].

Ada banyak pernyataan para ulama menetapkan bahwa maksud hadits di atas adalah anjuran membacakan surat Yasiin terhadap orang yang telah meninggal. Di antara mereka adalah; *Al-Imam* Ibn ar-Rif'ah[26], Ibn Abdil Wahid al-Maqdisi[27], Syamsuddin al-Manbaji al-Hanbali, Muhammad al-Futuh yang dikenal dengan Ibn an-Najjar[28], az-Zarkasyi[29], Syamsuddin ar-Ramli[30], dan lainnya.

Walaupun kemudian ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa anjuran membaca surat *Yaasiin* itu adalah bagi orang yang sedang sekarat *(al-muhtadhar)*; namun demikian para ulama tersebut tidak kemudian melarang

---

[25] Dikutip oleh az-Zabidi dalam kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin*, j. 10, h. 370

[26] Ibn ar-Rif'ah, *Kifayah an-Nabih Syarh at-Tanbih, Kitab al-Jana-iz*, j. 5, h. 12

[27] Sebagaimana dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab *Syarh ash-Shudur,* h. 312

[28] Ibn an-Najjar, *Mukhtashar at-Tahrir Syarh al-Kawkab al-Munir,* j. 3, h. 196

[29] Ketetapan az-Zarkasyi ini dikutip oleh Ibn Hajar al-Haitami dalam *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah; Bab al-Jana-iz,* j. 2, h. 27

[30] Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj; Kitab al-Jana-iz,* j. 2, h. 437

membaca al-Qur'an bagi orang yang telah meninggal, oleh karena kebolehan membaca al-Qur'an untuk orang yang meninggal telah menjadi Ijma' (konsensus) ulama. Adapun perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah hanya dalam masalah memaknai redaksi hadits; *"mautakum"*.

Penjelasan al-Qurthubi dan Ibn al-Qath-than di atas menjadi bantahan terhadap mereka yang mengkhususkan pemahaman hadits di atas hanya terhadap orang yang sedang sekarat saja. Oleh karena kata *mayit* (bentuk *jamak*-nya; *mauta*) dalam penggunaan bahasa biasa dipakai bagi yang sedang sekarat masih ada ruh-nya, juga bagi orang yang telah meninggal; keluar ruh-nya.

Membaca Al-Qur'an Untuk Mayit

Hadits Ma'qil ibn Yasar bahwa Rasulullah bersabda:

اِقْرَءُوْا ﴿يس﴾ عَلَى مَوْتَاكُمْ (رواه أبو داودَ والنّسائيّ فِي عمَل اليوم وَالليلة وابْنُ ماجَه وأحمدُ والحاكمُ وابنُ حبّانَ وصحَّحَه)

"Bacalah surat Yaasin untuk mayit kalian". (HR Abu Dawud, an-Nasai dalam kitab 'Amal al-Yaum Wa al-Lailah, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim dan Ibn Hibban dan dishahihkannya).

Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

﴿يس﴾ قَلْبُ الْقُرْءَانِ لاَ يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ (رواه أحمد)

"Yasin adalah hatinya al-Qur'an, tidaklah dibaca oleh seorangpun karena mengharap ridla Allah dan akhirat kecuali ia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan bacalah Yasin ini untuk mayit-mayit kalian". (HR. Ahmad)

Al-Hafizh Ath-Thabarani dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir*, dan *al-Hafizh* al-Baihaqi dalam kitab *Syu'ab al-Iman* meriwayatkan dari sahabat 'Abdullah ibn 'Umar, bahwa ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوْهُ، وَأَسْرِعُوْا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ. وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ: "فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ قَبْرِهِ". (رواه الطبراني والبيهقيّ وقال الحافظ ابن حجر: "أخرجه الطبرانيّ بإسناد حسن)

"Jika salah seorang di antara kalian meninggal maka jangan ditahan dan segerakan dibawa ke kuburannya, dan hendaklah dibaca al-Fatihah di dekat kepalanya". Dalam lafazh riwayat al-Baihaqi: "Awal surat al-Baqarah, dan di dekat kakinya (hendaklah dibaca) akhir surat al-Baqarah di dekat kuburnya". (HR. ath-Thabarani dan al-Baihaqi, al-Hafizh Ibn Hajar berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan sanad yang Hasan")

Ath-Thabarani juga meriwayatkan dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari 'Abd ar-Rahman ibn al-'Ala' ibn al-Lajlaj, bahwa ia berkata:

قَالَ لِيْ أَبِيْ: يَا بُنَيَّ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَلْحِدْنِيْ، فَإِذَا وَضَعْتَنِيْ فِيْ لَحْدِيْ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سَنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِيْ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلّى اللهُ عَليه وَسَلّم يَقُوْلُ ذلِكَ (رواه الطَّبَرانِيّ وقال الحافظ الهيثميّ: "رواه الطَّبَرانِيّ في الكبير ورِجَالُهُ مَوْثُوْقُوْنَ").

"Ayahku (al-'Ala') berkata kepadaku: Wahai anakku, jika aku mati maka buatkanlah liang lahat untukku, dan jika engkau telah meletakkanku di liang lahat maka katakanlah: "Bismillah Wa 'Ala Millati Rasululillah", kemudian timbunlah aku dengan tanah, kemudian bacakan di dekat kepalaku permulaan surat al-Baqarah dan akhir al-Baqarah, karena aku telah mendengar Rasulullah mengatakan hal itu". (HR. ath-Thabarani dan al-Hafizh al-Haitsami mengatakan: "Perawi-perawinya adalah orang-orang terpercaya")

Abdul Aziz; murid al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، فَقَرَأَ سُوْرَةَ ﴿يس﴾ خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ.

"Barangsiapa memasuki areal pekuburan lalu membaca surat Yaasiin maka Allah akan meringankan siksa ahli kubur, dan ia akan diberi kebaikan sebanyak orang yang dikuburkan di sana".

Abu Muhammad as-Samarqandi meriwayatkan dalam *Fadla'il Surah al-Ikhlash* dari sahabat 'Ali ibn Abi Thalib dari Rasulullah, bersabda:

مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ، وَقَرَأَ ﴿قل هو الله أحد﴾ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلأَمْوَاتِ، أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ الأَمْوَاتِ.

"Barangsiapa melewati pekuburan lalu membaca surat al-Ikhlas sebanyak sebelas kali, kemudian ia memberikan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal, ia akan diberi pahala sebanyak orang yang telah meninggal".

Abu al-Qasim ibn Ali az-Zanjani dalam kitab *al-Fawa'id* meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِر، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، و﴿قل هو الله أحد﴾ و﴿ألهاكم التكاثر﴾، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلاَمِكَ لأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَانُوْا شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى

"Barangsiapa memasuki areal pekuburan lalu membaca al-Fatihah, surat al-Ikhlas, surat at-Takatsur, kemudian ia berkata: "Ya Allah, aku telah jadikan pahala bacaan al-Qur'an tadi untuk para ahli kubur dari orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan", maka mereka akan memberi syafa'at untuknya kepada Allah".

Tiga hadits ini disebutkan oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam *Syarh ash-Shudur*.[31]

Dalam kitab *al-Maqshid al-Arsyad*, Ahmad ibn Muhammad al-Marrudzi berkata: "Saya mendengar Ahmad ibn Hanbal berkata: "Apabila kalian memasuki areal pekuburan maka bacalah surat *al-Fatihah*, *al-Mu'awwidzatayn* dan surat *al-Ikhlas,* lalu hadiahkanlah pahalanya untuk ahli kubur karena sesungguhnya pahala bacaan itu akan sampai kepada mereka"[32].

Pengertian Dan Hukum *Tahlil*

Tahlil diambil dari bahasa Arab *"at-Tahlil"* yang berarti membaca kalimat Tauhid *"La Ilaha Illallah"*. Namun makna tahlil melebar dari makna aslinya dalam bahasa Arab. Tahlil dalam tradisi kita berarti rangkaian acara yang terdiri dari membaca beberapa ayat dan surat dari al-Qur'an seperti *al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas, ayat al-Kursi,* awal dan akhir dari surat al-Baqarah, membaca dzikir-dzikir seperti *tahlil, tasbih, tahmid, shalawat* dan semacamnya, kemudian diakhiri dengan doa dan hidangan makan. Semua rangkaian acara ini dilakukan secara berjama'ah dan dengan suara yang keras.

---

[31] *Syarh ash-Shudur*, h. 269-270.

[32] *al-Maqashid al-Arsyad,* j. 2, h. 338-339

Tahlil atau *Tahlilan* hukumnya adalah boleh dalam syari'at Islam. Karena semua acara yang ada dalam rangkaian *tahlil* tidak ada sesuatu apapun yang terlarang. Dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan tahlilan dapat dilihat dalam dalil-dalil tentang membaca al-Qur'an untuk mayit, dzikir berjama'ah dan penjelasan di atas tentang perkara-perkara yang bermanfa'at untuk mayit.

Rasulullah bersabda:

اِسْتَكْثِرُوْا مِنَ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ، قيل : وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ وَالتَّحْمِيْدُ وَالتَّسْبِيْحُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (رواه ابن حبان والحاكم وصحّحاه وأحمد وأبو يعلى وإسناده حسن)

*"Perbanyaklah oleh kalian dari al-Baqiyat ash-Shalihat…!". Ditanyakan kepada Rasulullah: Apakah al-Baqiyat ash-Shalihat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Takbir, Tahlil, Tahmid, Tasbih dan "La Haula Wa La Quwwata Illa Billah"***.** *(HR. Ibn Hibban, al-Hakim dan keduanya menyatakan shahih. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad yang Hasan)*

Tahlilan **pada hari ke tiga, ke tujuh, ke seratus, ke seribu dan seterusnya**

Tradisi umat Islam mengundang para tetangga ke rumah keluarga mayit, kemudian keluarga tersebut memberi makan kepada mereka adalah untuk tujuan sedekah yang

pahalanya dihadiahkan bagi mayit. Kemudian orang-orang yang diundang tersebut, mereka semua berkumpul dalam rangka membaca al-Qur'an untuk mayit. Dengan demikian jelas dua hal ini boleh dilakukan. Pertama, sedekah yang pahalanya diniatkan untuk mayit dibenarkan oleh banyak hadits Rasulullah, di antaranya hadits *Shahih al-Bukhari* seperti disebutkan di atas. Kedua, membaca al-Qur'an untuk mayit, menurut mayoritas para ulama salaf dan *Al-Imam* madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali pahalanya akan sampai kepada mayit, demikian dijelaskan oleh as-Suyuthi dalam *Syarh ash-Shudur* dan dikutip serta disetujui oleh *al-Hafizh* Murtadla az-Zabidi dalam *Syarh Ihya' 'Ulumiddin* seperti telah dijelaskan dalam bab Membaca al-Qur'an untuk mayit. *Al-Muhaddits asy-Syekh* 'Abdullah al-Harari berkata:

وَمَا شهرَ مِنْ خِلافِ الشّافِعي أنّ القراءةَ لاَ تَصِلُ إلى الميت فهُوَ مَحمُولٌ على القراءة التي تكُونُ بلا دُعَاء بالإيصَال وبغير ما كانت القراءةُ علَى القبر، فإنّ الشافعيَّ أقرَّ على ذلك.

"Adapun pendapat populer bahwa Al-Imam asy-Syafi'i menyatakan bacaan al-Qur'an tidak akan sampai kepada mayyit; maka yang dimaksud adalah jika bacaan tersebut tidak dibarengi dengan doa i-shal (doa agar disampaikan pahala bacaan kepada mayyit), atau bacaan tersebut tidak dilakukan di kuburan mayit. Oleh karena asy-Syafi'i menyetujui kedua hal ini (membaca al-

Qur'an dengan diakhiri doa i-shal dan membaca al-Qur'an di atas kuburan mayit)".[33]

Adapun berkumpul untuk mendoakan mayit dan membaca al-Qur'an untuknya pada hari ke tiga, ke tujuh, ke seratus, ke seribu dan seterusnya hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Berkumpul di hari ke tiga tujuannya adalah berta'ziyah.
2. Berkumpul setelah hari ke tiga tujuannya adalah berta'ziyah bagi yang belum. Bagi yang sudah berta'ziyah, berkumpul saja pada hari-hari tersebut bukanlah hal yang mutlak sunnah, tetapi tujuan berkumpul tersebut adalah untuk membaca al-Qur'an dan itu diperbolehkan dan semuanya mengajak kepada kebaikan. Allah berfirman:

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: ٧٧)

"Lakukanlah hal yang baik agar kalian beruntung" (QS. al-Hajj: 77).

Menghidangkan Makanan Untuk Orang Yang Datang *Ta'ziyah* Atau Menghadiri Undangan Membaca al-Qur'an

Menghidangkan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit untuk orang yang datang ta'ziyah atau menghadiri undangan membaca al-Qur'an adalah boleh karena itu termasuk *Ikram adl-Dlayf* (menghormat tamu). Dan dalam Islam, menghormati tamu adalah sesuatu yang dianjurkan.

[33] Lihat risalah *an-Naf'u al 'Amim Fi Intifa' al Mawta Bi al-Qur'an al 'Azhim*, hal.18-46

Sedangkan Hadits Jarir ibn 'Abdillah al-Bajali bahwa ia berkata:

كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ (رواه أحمد بسند صحيح)

"Kami di masa Rasulullah menganggap berkumpul di tempat mayit dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayit sebagai Niyahah (meratapi mayit yang dilarang oleh Islam)". (HR. Ahmad dengan sanad Shahih)

yang dimaksudnya adalah jika keluarga mayit membuat makanan untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir dengan tujuan *al-Fakhr*; yaitu untuk tujuan berbangga diri supaya orang-orang tersebut mengatakan bahwa keluarga mayit adalah keluarga pemurah dan dermawan. Atau makanan tersebut disajikan kepada perempuan-perempuan agar menjerit-jerit, meratap sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, dan inilah tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah, mereka yang tidak beriman kepada akhirat itu. Inilah yang dimaksud dengan *an-Niyahah;* perbuatan orang-orang di masa jahiliyyah dan dilarang oleh Rasulullah. Jika menyediakan makanan bukan untuk tujuannya itu, melainkan untuk menghormat tamu atau bersedekah bagi mayit dan meminta tolong agar dibacakan al-Qur'an untuk mayit maka hal itu boleh dan tidak terlarang.

Faedah Penting;

Al-Imam an-Nawawi asy-Syafi'i dalam kitab *al-Adzkar* menuliskan sebagai berikut:

وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّائِرِ الإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِ تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ وَسَائِرِ الْمَوْتَى وَالْمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعِيْنَ.

"Dan disunnahkan bagi orang yang berziarah kubur untuk memperbanyak membaca al-Qur'an, dzikir dan berdoa untuk ahli kubur yang ada di pekuburan tersebut, dan untuk seluruh orang-orang yang telah meninggal dan kaum muslimin semuanya"[34].

Asy-Syekh Mar'i al-Hanbali, salah seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanbali, dalam kitab fikih Hanbali karya beliau berjudul *Ghayah al-Muntaha* menuliskan sebagai berikut:

وَلاَ بَأْسَ بِلَمْسِ قَبْرٍ بِيَدٍ لاَ سِيَّمَا مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ، وَسُنَّ فِعْلُ مَا يُخَفِّفُ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَوْ بِجَعْلِ جَرِيْدَةٍ رَطْبَةٍ فِيْ الْقَبْرِ وَذِكْرٍ وَقِرَاءَةٍ عِنْدَهُ. وَتُسْتَحَبُّ قِرَاءَةٌ بِمَقْبَرَةٍ، وَكُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا مُسْلِمٌ وَجَعَلَ بِالنِّيَّةِ –فَلاَ اعْتِبَارَ بِاللَّفْظِ– ثَوَابَهَا أَوْ بَعْضَهُ لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ جَازَ وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ بِحُصُوْلِ الثَّوَابِ لَهُ. وَإِهْدَاءُ الْقُرَبِ مُسْتَحَبٌّ حَتَّى لِلرَّسُوْلِ صلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مِنْ تَطَوُّعٍ وَوَاجِبٍ تَدْخُلُهُ نِيَابَةٌ كَحَجٍّ أَوْ لاَ كَصَلاَةٍ، وَدُعَاءٍ

34 *al-Adzkar,* h. 168

وَاسْتِغْفَارٍ وَصَدَقَةٍ وَأُضْحِيَةٍ وَأَدَاءِ دَيْنٍ وَصَوْمٍ وَكَذَا قِرَاءَةٌ وَغَيْرُهَا.

"Dan tidak mengapa (boleh) menyentuh kuburan dengan tangan, terlebih kuburan orang yang diharapkan berkahnya. Dan disunnahkan melakukan sesuatu yang bisa meringankan mayit; meskipun hanya dengan meletakkan pelepah kurma basah di kuburan, atau dengan dzikir dan membaca al-Qur'an di kuburan. Disunnahkan membaca al-Qur'an di kuburan. Dan setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim dan ia jadikan pahalanya, (dengan meniatkan hal itu, artinya tidak harus mengucapkannya dengan lisan) semuanya atau sebagiannya untuk sesama muslim yang masih hidup atau telah meninggal, maka hukumnya adalah boleh dan bermanfaat bagi mayit sehingga ia memperoleh pahala. Menghadiahkan ketaatan juga disunnahkan, bahkan bagi Rasulullah sekalipun, baik berupa amalan sunnah, amalan wajib yang bisa digantikan seperti haji atau tidak bisa digantikan seperti shalat, doa, istighfar, sedekah, kurban, membayar hutang, puasa, demikian pula bacaan al-Qur'an dan lainnya"[35].

Perkataan *asy-Syekh* Mar'i al-Hanbali ini menunjukkan bahwa dalam madzhab Hanbali ada beberapa perkara yang diperbolehkan dan disunnahkan berkait dengan masalah *tabarruk* (mencari berkah), dan menghadiahkan pahala ibadah untuk mayit. Di antaranya:

1. Boleh menyentuh kuburan dengan tujuan *tabarruk*.

---

[35] *Ghayah al-Muntaha,* j. 1, h. 259-260

2. Disunnahkan melakukan sesuatu yang bisa meringankan mayit di kuburnya. Seperti meletakkan pelepah kurma basah di atas kuburan, dzikir, dan membaca al-Qur'an di kuburan.
3. Disunnahkan membaca al-Qur'an di kuburan.
4. Setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim dan ia jadikan pahalanya, (dengan meniatkan hal tersebut, artinya tidak harus mengucapkannya dengan lisan) semuanya atau sebagiannya untuk sesama muslim yang masih hidup atau telah meninggal, maka hukumnya adalah boleh dan bermanfaat bagi sesama muslim baik yang masih hidup atau telah meninggal sehingga ia memperoleh pahala.
5. Disunnahkan menghadiahkan ketaatan, bahkan kepada Rasulullah sekalipun, baik ketaatan tersebut berupa amalan sunnah, amalan wajib yang bisa digantikan seperti haji atau yang tidak bisa digantikan seperti shalat, ataupun menghadiahkan berupa doa, *istighfar*, sedekah, kurban, membayar hutang, puasa, demikian pula bacaan al-Qur'an dan lainnya.

Mengapa Ada Anjuran *Tahlil* Selama Tujuh Hari

Adanya anjuran *tahlil* selama tujuh hari dari setelah seorang mayit dikuburkan sebagai hadiah pahala dan doa baginya adalah oleh karena fitnah kubur atau ujian berat terhadap seorang mayit adalah tujuh hari pertama dari setelah dikuburkannya. *Atsar* yang menunjukan ini banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya oleh *Al-Imam* Ahmad ibn Hanbal dalam *Kitab az-Zuhd*, *al-Hafizh* Abu

Nu'aim dalam *Hilyah al-Awliya'*, Ibn Juraij dalam *al-Mushannaf*, dan ulama terkemuka lainnya. Semua riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu atas lainnya. *Atsar-atsar* ini secara luas dijelaskan oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam risalah *Thulu' ats-Tsurayya* dalam *al-Hawi Li al-Fatawi*[36].

Dalam riwayat *Al-Imam* Ahmad dalam *Kitab az-Zuhd* dengan *sanad*-nya dari *Al-Imam* Thawus, -murid sahabat Abdullah ibn Abbas- bahwa ia (Thawus) berkata:

إِنَّ المَوْتَى يُفْتَنُوْنَ فِي قُبُورِهِم سَبْعًا فكانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلكَ الأَيَّام

"Sesungguhnya mayit-mayit (muslim) terkena fitnah dikubur mereka (dalam ujian berat) di kubur mereka selama tujuh hari, karena itu mereka (para ualama) sangat menganjurkan untuk diberi makan (artinya pahala sedekah makanan) bagi si-mayit dalam masa tujuh hari tersebut"[37].

Atsar riwayat *Al-Imam* Thawus ini dinyatakan sahih oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dengan beberapa alasan. Di antaranya;

1. *Sanad atsar* riwayat *Al-Imam* Ahmad dari Thawus di atas dan para perawinya adalah sahih.
2. Kaedah yang ditetapkan dalam ilmu hadits apa bila suatu yang diriwayatkannya berisi perkara-perkara yang tidak didasarkan kepada pendapat akal *(la majala li ar-ra'yi fih)* maka riwayat tersebut dihukumi *marfu'*

---

[36] As-Suyuthi, *al-Hawi Li al-Fatawi,* j. 2, h. 178

[37] As-Suyuthi, *al-Hawi Li al-Fatawi,* j. 2, h. 179

(berasal dari Rasulullah); seperti perkara alam Barzakh, peristiwa-peristiwa Akhirat, dan lainnya.

3. *Atsar* dari *al-Imam* Thawus di atas dapat dikategorikan sebagai perkara yang tidak didasarkan kepada pendapat akal *(la majala li ar-ra'yi fih)* maka riwayat tersebut dihukumi *marfu'*.
4. Redakasi *atsar al-Imam* Thawus di atas mengatakan: *"kanu yastahibbun...."* (artinya; mereka sangat menganjurkan), yang dimaksud dengan "mereka" adalah bisa jadi sebagai kebiasaan para ulama di kalangan *Tabi'in* (yaitu mereka yang di masa *al-Imam* Thawus sendiri), lalu bila kemudian *atsar* ini dihukumi *marfu'* maka berarti yang dimaksud "mereka" adalah para Sahabat Rasulullah.
5. *Atsar* riwayat *al-Imam* Thawus ini banyak dikuatkan oleh riwayat-riwayat lainnya, di antaranya dari *al-Imam* Mujahid, --yang juga murid sahabat Abdullah ibn Abbas--, berkata:

الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقه

"Ruh-ruh di dalam kubur akan tetap ada (bersama jasad) selama tujuh hari dari hari pertama seorang mayit dikuburkan, ruhnya tidak berpisah darinya"[38].

Dalil-Dalil Anjuran Membaca Al-Qur'an Untuk Mayit

Para ulama Ahlussunnah bersepakat bahwa doa dan *istighfar* seorang muslim yang masih hidup kepada Allah

---

[38] As-Suyuthi, *al-Hawi Li al-Fatawi,* j. 2, h. 185

untuk orang yang telah meninggal memberikan manfaat baginya. Demikian juga bacaan al-Qur'an di atas kubur bermanfaat bagi mayit yang ada di dalam kubur tersebut. Dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan membaca al-Qur'an untuk mayit sangat banyak. Di antaranya adalah:

1. Hadits shahih riwayat *al-Imam* al-Bukhari dan *al-Imam* Muslim bahwa Rasulullah membelah pelepah yang masih basah menjadi dua bagian. Kemudian Rasulullah menanamkan masing-masing dua pelepah tersebut di dua kuburan yang ada, seraya bersabda:

   لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (رواه الشيخان)

   "Semoga keduanya mendapatkan keringanan siksa kubur selama pelepah ini belum kering". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

   Faedah Hadits:

   Dapat diambil dalil dari hadits ini bahwa boleh menancapkan pohon dan membaca al-Qur'an di atas kubur. Jika pohon saja dapat meringankan adzab kubur maka terlebih lagi bacaan al-Qur'an dari seorang mukmin. *Al-Imam* an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim,* menuliskan: "Para ulama mengatakan sunnah hukumnya membaca al-Qur'an di atas kuburan berdasarkan pada hadits ini. Karena jika bisa diharapkan keringanan siksa kubur dari *tasbih*-nya pelepah kurma apalagi dari bacaan al-Qur'an"[39].

   Sudah barang tentu bacaan al-Qur'an dari seorang manusia itu lebih agung dan lebih

[39] *al-Minhaj Bi Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj,* j. 3, h. 202

bermanfaat bagi mayit daripada *tasbih*-nya pohon semata. Jika telah terbukti bahwa al-Qur'an memberikan manfaat bagi sebagian orang yang ditimpa bahaya dalam hidupnya, maka demikian pula bagi mayit.

2. Hadits riwayat *al-Imam* al-Bukhari bahwa suatu ketika *as-Sayyidah* 'Aisyah berkata di hadapan Rasulullah: "Alangkah sakitnya kepalaku...". Kemudian Rasulullah bersabda:

ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُوْ لَكِ (رواه البخاريّ)

"Jika itu terjadi (engkau sakit dan meninggal) dan aku masih hidup maka aku mohon ampun dan berdoa untukmu". (HR. al-Bukhari)

Faedah Hadits:

Perkataan Rasulullah *"Wa Ad'u Laki..."* (Saya akan berdoa untukmu) ini, mencakup doa dengan segala bentuk dan macam–macamnya. Termasuk doa seseorang setelah membaca beberapa ayat dari al-Qur'an dengan tujuan supaya pahalanya disampaikan kepada mayit, seperti dengan mengatakan: *"Allahumma Aushil Tsawaba Ma Qara'tuhu Ila Fulan..."*, artinya: "Ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada si Fulan...".

3. Hadits Ma'qil ibn Yasar bahwa Rasulullah bersabda:

اِقْرَءُوْا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ (رَوَاهُ أبُو داوُد وَالنّسَائيّ في عَمَل اليَوْم وَاللّيْلَة وابْنُ مَاجَه وأحْمَدُ وَالحَاكِمُ وابْنُ حِبّان وصَحّحَه)

"Bacalah surat Yaasin untuk mayit kalian". (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i dalam kitab 'Amal al-Yaum Wa al-Lailah, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim dan Ibn Hibban dan dishahihkannya).

Benar, hadits ini dinyatakan lemah *(dla'if)* oleh sebagian ahli hadits. Tetapi Ibn Hibban mengatakan hadits ini berkualitas shahih. Lalu Abu Dawud diam tidak mengomentari hadits ini, dengan demikian ia tergolong hadits hasan, sesuai dengan istilah Abu Dawud sendiri dalam kitab *Sunan*-nya bahwa hadits-hadits yang tidak ia komentari maka itu semua berderajat hasan. Kemudian *al-Hafizh* as-Suyuthi juga mengatakan bahwa hadits ini hasan[40].

Mengartikan *"mayit"* (dalam hadits di atas dengan kata jama', yaitu *"Mauta"*) dalam hadits ini sebagai seorang *al-Muhtadlar;* artinya seorang yang sedang sekarat menghadapi kematiannya adalah sebuah pemahaman takwil. Dan takwil semacam ini tidak bisa diterima karena tidak berdasar serta berlainan dengan zhahir hadits tersebut. Karena mayit pada hakikatnya adalah orang yang telah

---

[40] Penjelasan lebih lengkap tentang kualitas hadits ini berikut kandungan maknanya lihat *al-Muhaddits asy-Syaikh* 'Abdullah al-Harari dalam kitab *Izh-har al-'Akidah as-Sunniyyah Bi Syarh al-'Akidah ath-Thahawiyyah,* h. 294.

meninggal. Sementara takwil harus didasarkan atas sebuah dalil yang menunjukan kebutuhannya. Demikian dijelaskan oleh *Al-Imam al-Hafizh* Ibn al-Qaththan, guru dari *al-Hafizh* Ibn Hajar al-'Asqalani. Lihat penjelasan seperti ini dalam kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarah Ihya' 'Ulumiddin* karya *al-Hafizh* Murtadla az-Zabidi[41].

4. Hadits riwayat *Al-Imam* Ahmad ibn Hanbal bahwa Rasulullah bersabda:

   يس قَلْبُ الْقُرْءَانِ لاَ يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ (رواه أحمد)

   "Yasin adalah hatinya al-Qur'an, tidaklah dibaca oleh seorangpun untuk tujuan mengharap ridla Allah dan akhirat kecuali diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya, dan bacalah Yasin ini untuk mayit-mayit kalian". (HR. Ahmad)

5. *Al-Imam* ath-Thabarani dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Imam al-Baihaqi* dalam kitab *Syu'ab al-Iman* meriwayatkan dari sahabat 'Abdullah ibn 'Umar, bahwa ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:

   إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوْهُ، وَأَسْرِعُوْا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ. وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ: فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ قَبْرِهِ. (رواه الطبراني

[41] *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin*, j. 10, h. 369-471

والبيهقيّ وقال الحافظ ابن حجر: "أخرجه الطبرانيّ بإسناد حسن).

"Jika salah seorang di antara kalian meninggal maka jangan ditahan dan segerakan dibawa ke kuburannya, dan hendaklah dibaca al-Fatihah di dekat kepalanya", Dalam lafazh riwayat al-Baihaqi: "(Di dekat kepalanya) Awal surat al-Baqarah, dan di dekat kakinya (hendaklah dibaca) akhir surat al-Baqarah, di dekat kuburnya". (HR. ath-Thabarani dan al-Baihaqi, al-Hafizh Ibn Hajar berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan sanad Hasan)

6. *Al-Imam* ath-Thabarani juga meriwayatkan dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir* dari 'Abdur Rahman ibn al-'Ala' ibn al-Lajlaj, bahwa ia berkata:

قَالَ لِيْ أَبِيْ: يَا بُنَيَّ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَلْحِدْنِيْ، فَإِذَا وَضَعْتَنِيْ فِيْ لَحْدِيْ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سَنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِيْ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ (رواه الطَّبَرَانِيّ وقال الحافظ الهيثميّ: رواه الطَّبَرَانِيّ في الكبير ورِجَالُهُ مَوْثُوْقُوْنَ).

"Ayahku (yaitu al-'Ala') berkata kepadaku: Wahai anakku, jika aku mati maka buatkanlah liang lahat untukku, dan jika engkau telah meletakkanku di liang lahat maka ucapkanlah: "Bismillah Wa 'Ala Millati

Rasulillah", kemudian timbunlah aku dengan tanah, lalu bacakan di dekat kepalaku permulaan surat al-Baqarah dan akhir surat al-Baqarah, karena aku telah mendengar Rasulullah mengatakan hal itu". (HR. ath-Thabarani dan al-Hafizh al-Haitsami mengatakan: "Perawi-perawi hadits ini adalah orang-orang terpercaya")

7. Al-Khallal juga meriwayatkan dalam kitab *al-Jami'* dari *Al-Imam* asy-Sya'bi bahwa ia (asy-Sya'bi) berkata:

   كَانَتْ الأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ اِخْتَلَفُوْا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَءُوْنَ لَهُ القُرْءَانَ.

   "Tradisi para sahabat Anshar jika salah seorang di antara mereka meninggal, mereka akan datang ke kuburnya silih berganti dan membacakan al-Qur'an untuknya (mayit)".

8. Ahmad ibn Muhammad al-Marrudzi berkata: "Saya mendengar Ahmad ibn Hanbal berkata: "Apabila kalian memasuki areal pekuburan maka bacalah surat *al-Fatihah* dan *al-Mu'awwidzatain (al-Falaq dan an-Nas)* dan surat *al-Ikhlas* dan hadiahkanlah pahalanya untuk ahli kubur, karena sesungguhnya pahala bacaan itu akan sampai kepada mereka"[42].

Pernyataan Ulama Empat Madzhab

Berikut ini adalah pernyataan para ulama empat madzhab mengenai masalah membaca al-Qur'an untuk mayit

[42] Lihat kitab *al-Maqashid al-Arsyad,* j. 2, h. 338-339

sekaligus sebagai bantahan dan jawaban ulama Ahlussunnah terhadap sanggahan segelintir orang atau sekelompok golongan yang mengaku sebagai pengikut madzhab Hanbali tapi menyempal dan mengharamkan membaca al-Qur'an untuk mayit, berbeda dengan ulama madzhab Hanbali sendiri. Mereka sering merubah-rubah nama tapi semuanya mempunyai ciri yang sama, membawa ide-ide faham Wahhabi yang bertentangan dengan faham ulama salaf dan khalaf seperti dalam masalah ini dan dalam banyak masalah-masalah lainnya.

Apa yang ditulis dibawah ini hanyalah sebagian kecil saja dari sekian banyak kitab ulama yang menyatakan kebolehan membaca al-Qur'an untuk mayit dan sampainya pahala bacaan tersebut kepadanya. *Wa Allah al-Muwaffiq.*

Pernyataan Ulama Madzhab Syafi'i

﴾ 1 ﴿

Al-Imam Abu Sulaiman al-Khaththabi, --ketika menjelaskan hadits mengenai perbuatan Rasulullah yang meletakan ranting basah pada dua kuburan orang muslim yang sedang disiksa--, mengatakan:

فيه دليل على استحباب تلاوة القرآن على القبور لأنه إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن أعظم رجاء وبركة. اهـ

"Dalam hadits ini terdapat dalil disunnahkannya membaca al-Qur'an di kuburan, karena jika dapat

diharapkan adanya keringanan dari siksa kubur dengan tasbih pohon, maka bacaan al-Quran adalah lebih dapat diharapkan dan lebih besar berkahnya"[43].

Pernyataan *al-Imam* al-Khath-thabi di atas dikutip oleh *al-Imam* Badruddin al-Aini al-Hanafi dalam kitab *Syarh Shahih al-Bukhari* yang dinamakan dengan *Umdah al-Qari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Ini artinya, ahli hadits terkemuka madzhab Hanafi; yaitu Badruddin al-Aini, telah sepakat dengan apa yang telah dinyatakan oleh al-Khath-thabi tersebut.

Pendapat yang sama juga telah diungkapkan oleh *al-Imam* al-Bagahawi dalam kitab *Syarh as-Sunnah*[44].

Al-Imam al-Hafizh Yahya ibn Syaraf an-Nawawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* berkata:

واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. اهـ

"Para ulama menyatakan kesunnahan membaca al-Quran di kuburan berdasarkan hadits ini (hadits ranting basah), karena jika dapat diharapkan

---

[43] Al-Aini, *Umdah al-Qari Syarh Shohih al-Bukhari* jilid II, juz II, hlm. 118

[44] Al-Baghawi, *Syarh as-Sunnah,* j. 1, h. 372

keringanan siksa kubur dengan tasbih-nya ranting maka terlebih lagi dengan bacaan al-Qur'an"[45].

Sementara dalam kitab *al-Adzkar* an-Nawawi menuliskan sebagai berikut:

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرءوا عنده شيئا من القرآن، قالوا: وإن ختموا القرآن كله كان حسنا. اهـ

"Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata: Disunnahkan membaca beberapa ayat al-Quran di dekat mayit yang telah dikubur". Meraka menambahkan: "Apabila dikhatamkan al-Qur'an seluruhnya maka hal itu lebih baik"[46].

Kemudian dalam kitab *Riyadl as-Shalihin*, *al-Imam al-Hafizh* an-Nawawi berkata:

يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. اهـ

"Disunnahkan untuk dibacakan di dekat kubur sesuatu dari al-Qur'an, dan jika mereka mengkhatamkan al-Qur'an di dekat kubur maka adalah baik"[47].

Dalam kitab *Syarh al-Muhadz-dzab*, *al-Hafizh* an-Nawawi berkata:

---

[45] An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* juz III, hlm 202

[46] An-Nawawi, *al-Adzkar*, h. 173.

[47] An-Nawawi, *Riyadl as-Shalihin,* bab doa bagi mayit setelah dikuburkan, h. 290

ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب.اهـ

"Disunahkan (bagi yang ziarah kubur) untuk membaca al-Qur'an sekedarnya kemudian mendoakan mereka (ahli kubur) setelah itu. Hal ini telah dinash oleh asy-Syafi'i dan sudah di sepakati oleh para sahabat"[48].

Al-Imam al-Hafizh as-Suyuthi dalam *Syarh ash-Shudur* berkata:

واستدلوا على الوصول بالقياس على الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق، فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة، وبالأحاديث الواردة فيه، وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلاً وبأن المسلمين ما زالوا في كل مصر يجتمعون ويقرءون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعًا، ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألّفه في المسئلة. اهـ

[48] An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz V, hlm. 311)

"... dan mereka (para ulama) mengambil dalil atas sampainya --bacaan al-Qur'an bagi mayit-- dengan jalan qiyas seperti penjelasan terdahulu dalam masalah doa, sedekah, puasa, haji dan dalam memerdekakan hamba sahaya. Oleh karena sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam memindahkan (hadiah) pahala dari pekerjaan haji, sedekah, wakaf, doa, atau bacaan al-Qur'an. Juga dengan dalil adanya hadits-hadits yang akan disebutkan nanti --terkait sampainya pahala bacaan al-Qur'an--. Hadits-hadits tersebut walaupun berkualitas dla'if, namun secara keseluruhan itu semua menunjukan bahwa paham --sampainya pahala bacaan al-Qur'an-- memiliki dasar. Juga dengan dalil (bukti) bahwa seluruh orang-orang Islam disetiap masanya senantiasa berkumpul dan membaca –al-Qur'an-- bagi orang-orang yang meninggal di antara mereka, tanpa ada siapapun yang mengingkarinya, sehingga perkara itu menjadi kesepakatan mereka (ijma'). Telah disebutkan demikian semua ini oleh al-Hafizh Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali dalam buku yang beliau tulis dalam tema ini"[49].

Karena itu di kitab yang sama *al-Hafizh* as-Suyuthi menuliskan:

فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول. اهـ

[49] As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur Bi Syarh al-Mauta Wa al-Qubur,* h. 310

"Maka seluruh orang-orang Salaf dan al-Imam mujtahid yang tiga menetapkan di atas sampainya pahala bacaan al-Qur'an (dan lainnya bagi mayit)"[50].

Masih dalam kitab *Syarh ash-Shudur al-Imam* as-Suyuthi menuliskan:

وأما قراءة القرآن على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم، قال الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس به، وقال النووي في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن يدعو لهم عقبها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، زاد في موضع آخر: وإن ختوا القرآن على القبر كان أفضل. وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع حين بلغه. اه ثم قال؛ وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرأون له القرآن". اه

"Adapun (hukum) membaca al-Quran di kuburan menurut pendapat para sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) dan selain mereka adalah masyru' (disyari'atkan). Az-Za'farani berkata: "Aku telah bertanya kepada as-Syafi'i tentang membaca al-Qur'an di kubur, beliau berkata: Tidak mengapa. An-Nawawi dalam Syarh al-Muhadz-dzab berkata: Disunnahkan

50 As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur ...* , h. 310

bagi seorang yang ziarah kubur untuk membaca apa yang mudah baginya dari al-Qur'an, lalu sesudahnya berdoa bagi mereka. Telah mencatatkan demikian oleh as-Syafi'i dan telah disepakati atasnya oleh ash-hab as-Syafi'i. --Dan pada bagian lain menambahkan--: "Dan jika mereka mengkhatamkan al-Qur'an seluruhnya di atas kubur maka itu lebih utama". Dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pada awalnya mengingkarinya karena belum sampai kepadanya atsar terkait itu, lalu setelah sampai kepadanya atsar maka beliau rujuk dari pendapatnya itu. --Kemudian berkata--: "Dan telah meriwayatkan oleh al-Khallal dalam kitab al-Jami' dari asy-Sya'bi, bahwa ia berkata: "Adalah para sahabat Nabi dari kaum Anshar apa bila ada yang meinggal di antara mereka maka mereka bergantian datang ke kuburnya untuk membaca al-Qur'an"[51].

Al-Imam al-Hafizh az-Zabidi dalam kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* mengutip perkataan Ibn al-Qath-than --Salah seorang guru-guru dari *al-Hafizh* Ibn Hajar-- bahwa ia berkata:

قال ابن الرفعة؛ الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعه، وأقر

[51] As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur ... ,* h. 310. Perkataan as-Suyuthi ini juga dikuttip oleh Murtadla az-Zabidi, *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin*, juz X, h. 370.

النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: "وما يدريك أنها رقية"، وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى، لأن الميت يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع من الحي، نعم يبقى النظر في ما عدا الفاتحة من القرآن الكريم إذا قرئ وقصد به ذلك هل يلتحق به. انتهى، نعم يلتحق به". اهـ

"Ibn ar-Rif'ah telah berkata: "Yang ditunjukan hadist melalui jalan istinbath (penggalian hukum) adalah bahwa sebagian ayat al-Qur'an apabila yang dimaksudkan (oleh pembacanya) untuk memberi manfaat kepada mayit dan meringankan siksa yang ada padanya maka manfaat itu akan dirasakan oleh mayit. Karena telah tsabit bahwa al-Fatihah ketika dimaksudkan oleh pembacanya untuk mengobati orang yang terkena sengatan binatang berbisa, dia bisa merasakan manfaatnya. Dan Rasulullah telah mengakui kebolehan itu dengan sabdanya: "Dari mana engkau tahu bahwa al-Fatihah itu adalah jampi (ruqyah; untuk kesembuhan)". Dengan demikian jika bagi yang hidup saja bacaan al-Fatihah bermanfaat maka terlebih lagi bagi orang yang telah meninggal (mayit). Oleh karena dapat terhasilkan bagi mayit pahala dari beberapa bentuk amal ibdah yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup tanpa harus adanya izin dari mayit itu sendiri. Benar ada pandangan lain selian bacaan al-Fatihah dari al-Qur'an apakah juga sampai bagi mayit

jika dibaca dengan maksud dan tujuan di atas? Dan pendapat yang benar adalah sampai"[52].

6

Al-Imam Muhammad ibn Ali yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Qath-than, dalam risalah-nya berjudul *al-Qaul bi al-Ihsan al-'Amim fi Intifa' al-Mayyit Bi al-Qur'an al-'Azhim,* berkata:

ونقل عن الشافعي انتفاع الميت بالقراءة على قبره، واختاره شيخنا شهاب الدين بن عقيل، وتواتر أن الشافعي زار الليث بن سعد وأثنى عليه خيرا وقرأ عنده ختمة وقال أرجو أن تدوم فكان الأمر كذلك". اهـ

"Dikutip dari (al-Imam) asy-Syafi'i bahwa beliau berpendapat; bacaan al-Qur'an dimakam mayit bisa memberi manfaat kepadanya. Inilah pendapat yang dipilih guru kami; Syihabuddin ibn Aqil, dan telah mutawatir diceritakan banyak orang bahwa al-Laits ibn Sa'd, beliau memujinya lalu mengkhatamkan al-Quran sekali khataman dimakamnya"[53].

---

[52] Dikutip oleh *al-Hafizh* Murtadla az-Zabidi dalam *Ithaf as-Sadah*, juz 10, hlm. 370, mengutip perkataan Ibn al-Qaththan, salah seorang guru *al-Hafizh* ibn Hajar al-'Asqalani.

[53] Catatan Ibn al-Qath-than ini dikutip oleh *al-Hafizh* az-Zabidi, *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* juz X, h. 369

As-Syekh as-Sayyid Abdul Rahman ibn Muhammad yang dikenal dengan sebutan Ba 'Alawi dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* berkata:

(فائدة): رجل مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها، فهو يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملا؟ أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى". اهـ

"(Faedah): Seseorang yang melewati kuburan lalu membaca al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, apakah pahalanya dibagi (untuk para ahli kubur) ataukah pahala itu akan sampai kepada masing-masing ahli kubur secara utuh? Ibnu Hajar menjawab: "Sejumlah ulama memfatwakan pendapat yang kedua, dan inilah yang sesuai dengan luasnya rahmat Allah"[54].

﴾ 8 ﴿

As-Syekh Zakariya al-Anshari, dalam kitab *Syarh Raudl ath-Thalib*, berkata:

(فرع)؛ الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن وكالاستئجار للأذان وتعليم القرآن، ويكون الميت كالحي

[54] 'Abdur Rahman ibn Muhammad yang terkenal dengan sebutan Ba 'Alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, hlm. 97

الحاضر سواء أعقب القراءة بالعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا، فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة، ولأنه إذا جعل أجره الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به، فقول الشافعي إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك، بل قال السبكي تبعا لابن الرفعة بعد حمله كلامهم على ما إذا توى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميت بغير دعاء، على أن الذي دل عليه الخبر أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: "وما يدريك أنها رقية"، وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى، لأن الميت يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع من الحي". اهـ

"Cabang: Ijarah (menyewa atau mengupah seseorang) untuk membaca (al-Qur'an) dikuburan selama beberapa waktu yang telah ditentukan, hukumnya adalah boleh, --pada saat itu-- mayit seperti orang hidup, baik bacaan (al-Qur'an) itu diikuti dengan doa untuknya atau dibarengi doa supaya pahala bacaan sampai kepadanya, maupun tidak disertai dengan keduanya.

Maka manfaat bacaan itu akan dirasakan oleh mayit. Karena doa itu menyertai bacaan al-Qur'an, maka ia lebih (mungkin) untuk dikabulkan dan lebih banyak berkahnya. Dan karena sesungguhnya apa bila pahala bacaan itu diperuntukan bagi mayit maka itu adalah doa bagi menghasilkan pahal abagi mayit, dengan begitu mayit tersebut mengambil manfaat dengannya. Dengan demikian perkataan asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa pahala bacaan al-Qur'an tidak sampai kepada mayit adalah yang bukan dalam keadaan seperti demikian itu (yaitu membaca al-Qur'an jaun dari kubur yang tanpa dibarengi dengan doa ish-shal). Bahkan as-Subki berkata --mengikuti pendapat Ibn ar-Rif'ah-- (setelah mengutip perkataan para ulama bahwa kemungkinan maksud as-Syafi'i tidak sampai bacaan al-Qur'an bagi mayit adalah yang bacaan yang jaun dari kubur yang tanpa dibarengi dengan doa ish-shal), berkata: "Ibn ar-Rif'ah telah berkata: "Yang ditunjukan hadist melalui jalan istinbath (penggalian hukum) adalah bahwa sebagian ayat al-Qur'an apabila yang dimaksudkan (oleh pembacanya) untuk memberi manfaat kepada mayit dan meringankan siksa yang ada padanya maka manfaat itu akan dirasakan oleh mayit. Karena telah tsabit bahwa al-Fatihah ketika dimaksudkan oleh pembacanya untuk mengobati orang yang terkena sengatan binatang berbisa, dia bisa merasakan manfaatnya. Dan Rasulullah telah mengakui kebolehan itu dengan sabdanya: "Dari mana engkau tahu bahwa al-Fatihah itu adalah jampi (ruqyah; untuk kesembuhan)". Dengan demikian jika bagi yang hidup saja bacaan al-Fatihah bermanfaat maka terlebih lagi

bagi orang yang telah meninggal (mayit). Oleh karena dapat terhasilkan bagi mayit pahala dari beberapa bentuk amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup tanpa harus adanya izin dari mayit itu sendiri"[55].

﴾ **9** ﴿

Al-Imam Syamsuddin al-Ramli dalam kitabnya, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, berkata:

وفي القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها، واختاره كثير من أئمتنا، وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع، قال ابن الصلاح؛ وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه أي مثله في المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء لما ليس للداعي فما له أولى، ويجري هذا في سائر الأعمال". اهـ

"Dalam (masalah) bacaan (al-Qur'an untuk mayit) terdapat pendapat yang merupakan madzhab al-Imam yang tiga, yaitu sampainya pahala bacaan kepada mayit dengan hanya meniatkan (untuk menghadiahkan pahalanya kepada mayit), dan inilah pendapat yang dipilih oleh banyak al-Imam kita. Adapun sejumlah ulama yang menerangkan mengenai pernyataan tidak sampainya pahala bacaan kepada mayit, yang dimaksud

---

[55] Zakariya al-Anshari, *Syarh Raudl ath-Thalib*, Juz II, h. 412

mereka adalah jika bacaan itu tidak dilakukan didekat (kuburan) mayit atau tidak disertai niat (menghadiahkan) pahala bacaan kepadanya atau sudah meniatkan hal itu namun tidak berdoa (setelah membaca al-Qur'an). Ibn as-Shalah berkata: "Dan seharusnya dipastikan sampainya pahala bacaan dengan doa: "Ya Allah sampaikanlah pahala apa yang telah kami baca ..." yang dimaksud seperti pahala bacaan yang telah dibaca, dan sekalipun tidak jelaskan "bagi si fulan...". Karena bila doa itu bermanfaat bagi orang lain yang tidak berdoa; maka doa itu terlebih bermanfaat lagi bagi orang yang berdoa itu sendiri. Dan ini berlaku dalam seluruh bentuk amal-amal saleh"[56].

10

Al-Imam al-Hafizh Taqiyyuddin as-Subki pernah ditanya tentang membaca al-Qur'an dan dihadiahkan pahala bacaannya bagi mayit, beliau menjawab boleh. Berikut ini redaksi soal yang diajukan kepada beliau beserta jawabannya, sebagaimana tertulis lengkap dalam karya beliau sendiri; *Qadla' al-Arab Fi As-ilah Halab*:

(المسألة الخمسون)؛ ما الذي يترجح عند مولانا وسيدنا قاضي القضاة أعز الله الإسلام ببقائه في قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت وقد نقل الحناطي عن بعض أصحابنا أن القارئ إن نوى ذلك قبل قراءته لم يقع، وبعده يقع، هكذا قال فهل لهذا التفصيل وجه مرجح أم لا فرق؟

56 Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz 6, h. 93

(الجواب)؛ الحمد لله، قد نص الشافعي والأصحاب على أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، ويدعو للميت عقيبها، وفيه فائدتان؛ إحداهما أن الدعاء عقب القراءة أقرب إلى الإجابة، والثانية؛ ينال الميت بركة القراءة كالحاضر الحي، ولا أقول إنه يحصل له ثواب مستمع لأن الاستماع عمل والعمل منقطع بالموت.

وفائدة ثالثة ذكرها الرافعي عن عبد الكريم الشالوسي أنه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه، ولكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء لحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت واخترته في شرح المنهاج.

(Masalah ke 50); Apakah apendapat yang lebih kuat menurut tuan kami, pemimpin para Qadli (Qadli al-Qudlat), --dengan keberadaannya semoga Allah menambahkan kemuliaan bagi Islam--; tentang bacaan al-Qur'an dan dihadiahkan pahalanya bagi mayit, sementara al-Hanathi telah mengutip dari sebagian sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) bahwa si-pembaca jika ia meniatkan hal tersebut sebelum ia memulai pada bacaannya maka itu tidak sampai, adapun jika diniatkan sesuadahnya dapat sampai, demikian ini yang ia nyatakan, maka apakah rincian

pendapat yang lebih benar dalam masalah ini, ataukah memang tidak ada bedanya?

Jawab: al-Hamdu lillah. Asy-Syafi'i dan Ash-hab telah menuliskan bahwa hendaklah seseorang membaca beberapa ayat al-Qur'an, lalu ia bedoa bagi mayit sesudahnya. Dalam hal ini ada dua faedah, pertama; bahwa doa setelah membaca al-Qur'an lebih dekat untuk terkabul, kedua; bahwa mayit mendapatkan berkah dari bacaan al-Qur'an tersebut sebagaimana orang yang hidup. Tapi saya tidak mengatakan bahwa si-mayit mendapat pahala bacaan karena mendengarkan, oleh karena mendengar adalah pekerjaan, sementara pekerjaan (amal ibadah) telah terputus dengan sebab kematian.

Faedah ke tiga; disebutkan oleh ar-Rafi'i dari Abdul Karim asy-Syalusyi; bahwa jika berniat seseorang dengan bacaannya tersebut untuk ia jadikan pahalanya bagi si-mayit maka itu tidak sampai kepadanya. Tetapi seandainya ia membaca lalu ia jadikan apa yang telah ia hasilkan dari pahala bagi si-mayit; ini adalah bentuk doa untuk menghasilkan pahala bagi si-mayit tersebut; maka bila demikian ini bermanfaat bagi mayit, dan ini pendapat yang aku pilih, -seperti- dalam Syarh al-Minhaj"[57].

Masih dalam kitab *Qadla al-Arab*, *al-Hafizh* as-Subki berkata:

---

[57] As-Subki, *Qadla' al-Arab Fi As-ilah Halab,* h. 452

"(والمسألة الثانية) وهي التي عليها عمل الناس أن يقرأ القارئ ثم يسأل الله تعالى أن يجعل ثواب تلك القراءة للميت فالثواب قد حصل للقارئ، وسؤاله لله تعالى دعء ترتجى إجابته وذلك لا يمنع منه ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف".اهـ

"(Masalah ke dua): Pendapat yang atasnya diamalkan oleh banyak orang, bahwa hendaklah seseorang membaca (al-Qur'an), lalu ia memohohn kepada Allah agar menjadikan pahala bacaannya tersebut bagi mayit, maka pembaca telah meraih pahala dari bacaannya, dan permohonannya kepada Allah adalah doa yang sangat diharapkan dikabulkan oleh-Nya. Tentu perkara ini bukan sesuatu yang terlarang. Dan semestinya tidak ada perselisihan di dalamnya"[58].

11

Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab *Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, berkata:

وسئل القاضي أبو الطيب عن ختم القرآن في المقابر، فقال: الثواب للقارئ ويكون الميت كالحاضرين يرجى له الرحمة والبركة فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعنى،

---

58 As-Subki, *Qadla' al-Arab* ... , h. 452

وأيضا الدعاء عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة، والدعاء ينفع الميت. اهـ

"Al-Qadli Abu at-Thayyib ditanya prihal mengkhatamkan al-Qur'an di kuburan, beliau menjawab: Pahalanya untuk yang membaca, dan mayit seperti orang (hidup) yang berada didekat kita, diharapkan (dia memperoleh) rahmat dan berkah (di saat al-Qur'an dibaca). Maka membaca al-Qur'an di kuburan disunnahkan dalam arti ini. Dan juga doa yang dibaca setelah membaca (al-Qur'an) lebih diharapkan untuk dikabulkan. Doa itu memberikan manfaat kepada mayit"[59].

Pendapat Ulama Madzhab Hanafi

﴿ 1 ﴾

As-Syekh al-Marghinani dalam kitab *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, berkata:

باب الحج عن الغير؛ الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صياما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه

[59] Ar-Rafi'i, *Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, juz 5, h. 249

والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ، جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته. اهـ

Bab tentang menghajikan orang lain: Dasar (ketentuan) dalam bab ini adalah bahwa seseorang boleh menghadiahkan pahala amal-nya untuk orang lain, baik berupa shalat, puasa, sedakah atau yang lainnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah, berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi berkorban dengan dua ekor domba yang berwarna putih campur hitam (Amlah), yang satu untuk diri beliau dan satu lagi untuk umatnya yang telah mengakui keesaan Allah ta'ala dan bersaksi atas kerasulannya. Beliau menjadikan kurban salah satu domba itu untuk umatnya"[60].

﴾ **2** ﴿

Al-'Allamah Ibn Abidin al-Hanafi dalam risalah *Syifa' al-'Alil* menuliskan:

يجوز أن يجعل ثواب عمله لغيره تبرعا بلا استنابة في غير الحج والاستئجار، قال في الهداية؛ الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صياما أو صدقة أو غيرها، قال الشارح؛ كتلاوة القرآن والأذكار عند أهل السنة والجماعة، يعني به أصحابنا على الإطلاق لما

60 Al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, j. 1, h. 183

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ، جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته أى ثوابها. اه

Boleh seseorang untuk menjadikan pahala amal-nya bagi orang lain dengan dasar berderma dengan tanpa adanya permintaan dari orang tersebut, selain pada ibadah haji dan perkara yang diupah (isti'jar). Berkata (al-Marghinani) dalam kitab al-Hidayah: Dasar (ketentuan) dalam bab ini adalah bahwa seseorang boleh menghadiahkan pahala amal-nya untuk orang lain, baik berupa shalat, puasa, sedakah atau yang lainnya. Yang menjelaskan kitab (asy-Syarih) berkata: Seperti bacaan al-Qur'an dan dzkir menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah, yang dimaksud oleh para sahabat kami (Ulama Madzhab Hanafi) kebolehan di sini secara mutlak, karena adanya riwayat bahwa Rasulullah berkorban dengan dua ekor domba yang berwarna putih campur hitam (Amlah), yang satu untuk diri beliau dan satu lagi untuk umatnya yang telah mengakui keesaan Allah ta'ala dan bersaksi atas kerasulannya. Beliau menjadikan kurban salah satu domba itu untuk umatnya, artinya pahala dari pahala qurban-nya[61].

Ungkapan serupa juga dinyatakan oleh Ibn Abidin dalam kitab *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-*

---

[61] Ibn Abidin al-Hanafi, *Syifa' al-'Alil* dalam *Majmu'ah Rasa-il Ibn Abidin,* j. 1, h. 165.

Mukhtar[62]. Setelah menukil pendapat yang mengatakan bahwa *Al-Imam* Malik dan *Al-Imam* Syafi'i mengecualikan pada perkara *ibadah badaniyyah* (ibadah yang dilakukan secara fisik) seperti shalat dan bacaan al-Qur'an[63], Ibn Abidin menuliskan:

والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعي له عقبها ولو غائبا، لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها أرجى للقبول. اهـ

Dan pendapat yang telah ditetapkan oleh ulama Muta'akhirun dari ulama madzhab Syafi'i adalah bahwa pahala bacaan sampai bagi mayit, jika dibacakan didekatnya, atau dengan cara berdoa (mohon disampaikan sebagai hadiah pahala) sesudah membaca walaupun tidak di hadapan mayit. Karena di tempat yang dibacakan al-Qur'an turun rahmat dan berkah, dan bila disertai dengan doa (supaya disampaikan) lebih diharapkan lagi untuk diterima.

﴾ 3 ﴿

Al-'Allamah az-Zaila'i dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*, menuliskan:

---

[62] Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar* yang terkenal dengan sebutan *Hasyiah Ibn 'Abidin*, j. 1, h. 243.

[63] Yang dimaksud oleh *Al-Imam* Syafi'i tidak sampai adalah jika al-Qur'an dibacakan tidak di hadapan mayit, atau dibacakan dari jauh yang tanpa disertai dengan doa *ish-al*, seperti yang kita jelaskan dalam buku ini.

باب الحج عن الغير؛ الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صياما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو تلاوة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. اهـ

Bab tentang menghajikan orang lain: Dasar (ketentuan) dalam bab ini adalah bahwa seseorang boleh menghadiahkan pahala amal-nya untuk orang lain, baik berupa shalat, puasa, sedakah atau bacaan al-Qur'an atau bacaan dzikir, dan lain sebagainya dari berbagi macam bentuk kebaikan, itu semua sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya[64].

Pendapat Ulama Madzhab Maliki

﴿ 1 ﴾

Dalam kitab *at-Tadzkirah*, *al-Imam* al-Qurthubi membuat satu bab yang beliau namakan dengan:

باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويدعى ويستغفر له ويتصدق عليه. اهـ

64 Az-Zaila'i, *Tabyin al-Haqa-iq Syarh Kanz ad-Daqa-iq,* j. 2, h. 83

"Bab; apa yang datang tentang bacaan al-Qur'an di kubur ketika mayit dimakamkan atu sesudahnya, dan bahwa sampai kepada mayit pahala apa yang dibaca, didoakan baginya, dimohonkan ampunan baginya, dan bersedekah atas nama dirinya"[65].

Pada bab ini *al-Imam* al-Qurthubi menyebutkan hadits tentang ranting basah yang diletakan oleh Rasulullah di atas dua kuburan dengan harapan dapat meringankan siksa dari doa orang yang ada di dalam kubur tersebut. Simak catatan *al-Imam* al-Qurthubi berikut:

استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال؛ لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، خرجه البخاري ومسلم، وفي مسند أبي داود الطيالسي؛ فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفا، وقال؛ إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلوتهما شيء. قالوا؛ يستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟!". اهـ

Sebagian ulama kita mengambil dalil atas membaca al-Qur'an di atas kubur dengan hadits pepepah basah yang di belah dia bagian oleh Rasulullah, lalu Rasulullah

---

[65] Al-Qurthubi, *at-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta,* h. 84

menanamkannya di atas satu kuburan, dan sebagian lainnya di atas kuburan yang lain, kemudian ia bersabda: Semoga diringankan siksa dari keduanya selama pelepah ini belaum kering. Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi Abi Dawud Musnad at-Thayalisi: 'Rasulullah meletakan di atas salah satu dua kuburan tersebut separuh pelepah, dan kuburan lainnya pelepah yang lain, dan ia bersabda: Sesungguhnya diringankan siksa dari keduanya selama pelepah ini masih basah. Mereka (para ulama) berkata: Diambil pelajaran dari hadits ini adanya anjuran menanam pohon dan membaca al-Qur'an di atas kubur. Dan jika siksa ahli kubur bisa diringankan dengan (tasbih) pohon, maka tentunya bacaan al-Qur'an seorang mukmin (lebih bisa meringankan)[66].

Al-Qurthubi melanjutkan:

أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيهما، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال. اهـ

Dasar dari bahasan ini adalah sedakah yang tidak ada perselisihan pendapat (mengenai sampainya pahala shadaqah kepada mayit). Sebagaimana pahala shadaqah sampai kepada mayit, begitu juga bacaan al-Qur'an, doa

[66] Al-Qurthubi, *at-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta,* h. 84

dan istighfar, semua masuk dalam kategori shadaqah, sebab sedakah tidak hanya khusus dengan harta[67].

2

Al-'Allamah Ibn al-Hajj, seorang ulama madzhab Maliki yang terkenal dengan sikap kerasnya (*tasyaddud)* dalam mengingkari bid'ah mengatakan dalam kitab *al-Madkhal Ila Tanmiyah al-A'mal* sebagai berikut:

لو قرأ في بيته وأهدى إليه لوصلت، وكيفية وصولها أنه إذا فرغ من تلاوته وهب ثوابها له، أو قال: اللهم اجعل ثوابها له فإن ذلك دعاء بالثواب لأن يصل إلى أخيه، والدعاء يصل بلا خلاف. اهـ

"Jika seseorang membaca al-Qur'an dirumahnya lalu menghadiahkannya untuk mayit maka pasti akan sampai. Cara sampainya bacaan kepada mayit adalah apa bila setelah selesai membaca, ia dihadiahkan pahalanya kepada mayit atau berdoa: Ya Allah peruntukanlah pahalanya untuk si mayit. Karena hal ini adalah perbuatan mendoakan agar pahala sampai kepada saudaranya (mayit). Dan doa itu sendiri akan sampai kepada mayit tanpa ada perselisihan pendapat"[68].

---

67 Al-Qurthubi, *at-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta,* h. 84

68 Ibn al-Hajj, *al-Madkhal Ila Tanmiyah al-A'mal Bi Tahsin an-Niyah*, j. 1, h. 266

3

As-Syekh Muhammad Illaisy al-Maliki dalam karyanya berjudul *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, mengatakan:

ابن عرفة قبل عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر بحديث الجريدتين، وقاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. ابن رشد في نوازله ضابطه إن قرأ الرجل ووهب ثواب قراءته لميت جاز ذلك وحصل للميت أجره إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. اهـ

Ibn 'Arafah berkata: al-Qadli 'Iyadl setuju dengan istidlal (pengambilan dalil) yang dilakukan sebagian ulama atas hukum kesunnahan membaca al-Qur'an di kuburan dari hadits tentang dua ranting, hal ini juga dinyatakan oleh asy-Syafi'i". Ibn Rusyd dalam Nawazilnya berkata: "Ketentuannya adalah apabila seseorang membaca al-Qur'an lalu menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, hal ini hukumnya adalah boleh dan si mayit akan memperoleh pahalanya Insya Allah, dan hanya dengan Allah adanya taufiq[69].

Hal yang sama juga dikatakan oleh *as-Syekh* Ahmad ad-Dardir dalam *Syarh Mukhtashar Khalil* yang terkenal dengan sebutan *as-Syarh al-Kabir*, mengatakan:

[69] Muhammad Illaisy al-Maliki, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, j. 1, h. 509

المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر إن شاء الله، وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف. اهـ

Ulama Muta'akhirun berpendapat bahwa tidak mengapa membaca al-Qur'an dan dzkir yang dijadikan pahalanya bagi mayit, akan terhasilkan pahala baginya in sya Allah, dan itulah madzhab orang-orang saleh dari orang-orang yang memiliki kasyaf (Ahlul Kasyf)[70].

As-Syekha al-'Allamah ad-Dusuqi dalam *Hasyiah ad-Dusuqi 'Ala as-Syarh al-Kabir Li ad-Dardir*, menuliskan sebagai berikut:

قال ابن هلا في نوازله؛ الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ووقفوا على ذلك أوقافا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة. اهـ

Ibn Hilal berkata dalam kitab an-Nawazil: Yang difatwakan oleh Ibn Rusyd dan pendapat yang diambil oleh tidak hanya satu orang dari para al-Imam kita dari Andalusia bahwa mayit mengambil manfaat dengan bacaan al-Qur'an, dan manfaatnya sampai kepadanya,

---

[70] Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir,* j. 1, h. 423

terhasilkan baginya pahala; jika orang yang membaca menghadiahkan pahalanya baginya. Dan di atas inilah perbuatan umat Islam sejak dahulu, di timur dan di barat, dan mereka membuat wakaf untuk tujuan demikian dengan banyak wakaf, dan di atas perbuatan inilah terus berlanjut dari zaman-zaman terdahulu[71].

Dan berikut ini adalah catatan dari ahli hadits terkemuka daratan Maroko *(Muhaddits ad-Diyar al-Maghribiyyah)*, *as-Syekh* Abdullah al-Ghumari, dalam risalah yang beliau tulis dengan judul *Taudlih al-Bayan Li Wushul Tsawab al-Qur'an*. Beliau menuliskan sebagai berikut:

فهذا بحث محرر مفيد بينت فيه وصول ثواب القرآن للميت إذا أهداه القارئ بلفظه أو نيته، بعد أن استعرضت الأقوال وأدلتها، وأجبت عن أدلة المانعين للوصول بما يفيد ضعف ما ذهبوا إليه. اهـ

Maka ini adalah bahasan (catatan) yang telah diteliti dan berfaedah, aku jelaskan di dalamnya tentang sampainya pahala bacaan al-Qur'an bagi mayit jika dihadiahkan baginya oleh orang yang membacanya; baik diucapkan dengan lafazhnya atau hanya diniatkan (dalam hatinya) untuk itu, setelah aku jelaskan panjang lebar berbagai pendapat dengan dalil-dalinya, serta telah aku jawab argumen-argumen pendapat yang menolaknya

[71] Ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dusuqi 'Ala asy-Syarh al-Kabir Li ad-Dardir,* j. 1, h. 423

dengan kesimpulan bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang lemah[72].

Pendapat Ulama Madzhab Hanbali

1

Al-Imam Madzhab Hanbali, yaitu Ahmad ibn Hanbal menetapkan kebolehan membaca al-Qur'an di kubur dan bahwa mayit mengambil manfaat dari bacaan tersebut. Al-Qurthubi dalam *at-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta Wa Umur al-Akhirah* meriwayatkan dari al-Khallal, bahwa ia meriwayatkan dalam *al-Jami'* dari Ali bin Musa al-Haddad, bahwa ia berkata:

كنت مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجت من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي، قال: ثقة قال: هل كتبت عنه شيئًا، قال: نعم، قال: أخبرني مبش بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة

72 Abdullah al-Ghumari, *Taudlih al-Bayan* (Dicetak dengan risalah *Itqan as-Shun'ah*), h. 100

وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يوصي بذلك، فقال له أحمد: فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ.

Adalah aku (Ali ibn Musa al-Haddad), Ahmad ibn Hanbal (pendiri madzhab Hanbali) dan Muhammad ibn Quddamah al-Jauhari -mengiringi- satu jenazah. Ketika mayit sudah dimakamkan, seorang yang buta duduk untuk membaca al-Qur'an di kuburannnya. Al-Imam Ahmad menegurnya: "Hai, membaca al-Qur'an di kubur adalah bid'ah". Ketika aku keluar dari areal kuburan, Muhammad ibn Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal: "Wahai Abu 'Abdillah (sebutan untuk Al-Imam Ahmad) apa pendapatmu tentang orang bernama Mubasy-syir al-Halabi?". Ahmad menjawab: "Tsiqah (orang dipercaya)". Muhammad bertanya lagi: "Apakah engkau pernah menulis sesuatu darinya?". Ahmad berkata: "Iya". Muhammad ibn Qudamah berkata: "Aku diberitahu oleh Mubasyir, dari 'Abdur Rahman ibn al-'Ala' ibn al-Lajlaj dari ayahnya (al-'Ala' bin al-Lajlaj) bahwa dia berwasiat apa bila telah dikuburkan untuk dibacakan di dekat kepalanya ayat-ayat permulaan surat al-Baqarah dan ayat-ayat akhirnya. Al-'Ala berkata: "Aku mendengar bahwa Ibn Umar juga berwasiat dengan hal yang sama". Maka kemudian Ahmad berkata kepada Muhammad ibn Qudamah: "Kembalilah ke kuburan dan katakanlah kepada orang buta itu silahkan untuk membaca al-Qur'an[73].

[73] Dituturkan oleh al-Qurthubi dalam *at-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah,* h. 83. Lihat juga *al-Hafizh* Ibn Hajar dalam

2

Dalam kitab *al-Maqashid al-Arsyad fi Dzikr Ashhab al-Imam Ahmad* karya Ibrahim bin Muflih al-Hanbali, disebutkan:

قال محمد بن أحمد المروروذي أحد تلاميذ الإمام أحمد؛ سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم قولوا؛ اللهم اجعل فضله لأهل المقابر. اهـ

Salah seorang murid al-Imam Ahmad (Muhammad ibn Ahmad al-Marwarrudzi) mengatakan: Aku mendengar al-Imam Ahmad berkata: Jika kalian masuk makam maka bacalah ayat kursi dan surat al-Ikhlash tiga kali, kemudian bacalah doa: ya Allah, peruntukanlah fadlilah bacaan tersebut untuk para ahli kubur[74].

Al-Mardawi dalam kitabnya *al-Inshaf fi Ma'rifat ar-Rajih min al-Khilaf*, menuliskan sebagai beikut:

Ibnu Tamim mengatakan: Membaca al-Qur'an di kuburan tidaklah makruh (hukumnya), bahkan hal itu disunnahkan…"[75].

Takhrij al-Adzkar, sebagaimana telah disebutkan oleh ibn Allan as-Shiddiqi dan *al-Futuhat ar-Rabbaniyyah 'Ala al-Adzkar an-Nawawiyyah,* j. 3, h. 193. Lihat juga Ibn Qudamah al-Hanbali dalam *al-Mughni*, j. 2, h. 424.

[74] Ibrahim ibn Muflih al-Hanbali, *al-Maqashid al-Arsyad fi Dzikr Ashhab al-Imam Ahmad,* j. 2, h. 338-339

[75] Al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifat ar-Rajih min al-Khilaf*, j 2, h. 558

Lihat juga *Syarh Muntaha al-Iradah,* juz 1, hlm. 361-362, dan *Kasyaf al-Qina' 'An Matn al-Iqna',* j 2, hlm. 147, keduanya karangan al-Buhuti, seorang ulama madzhab Hanbali yang sangat terkenal.

Membaca Al-Qur'an Untuk Mayit Dengan Doa *Is-shal*

Menurut *al-Imam* Abu Hanifah, *al-Imam* Malik dan *al-Imam* Ahmad Ibn Hanbal serta mayoritas para ulama salaf, bahwa bacaan al-Qur'an dengan cara bagaimanapun, pahalanya akan sampai ke mayit. Lihat penjelasan ini dalam kitab *Syarh ash-Shudur Bi Syarh Hal al-Mauta Wa al-Qubur*, karya *Al-Imam al-Hafizh* as-Suyuthi[76].

Adapun yang sering dikatakan sebagian orang bahwa *al-Imam* asy-Syafi'i mengatakan bacaan al-Qur'an tidak akan sampai kepada mayit, maka yang dimaksud oleh beliau adalah jika bacaan tersebut tidak disertai dengan doa *i-shal* (doa agar disampaikan pahala bacaan kepada mayyit), atau apa bila bacaan tersebut tidak dilakukan di kuburan mayit. Karena *al-Imam* asy-Syafi'i sendiri menyetujui kedua hal ini (membaca al-Qur'an dengan diakhiri doa *i-shal* dan membaca al-Qur'an di atas kuburan mayit)[77]. Lihat penjelasan ini lebih luas dalam kitab *Izh-Har al-'Akidah as-Sunniyyah*, karya *Al-Muhaddits asy-Syekh* 'Abdullah al-Harari.

Doa *Ii-shal* adalah, misalnya dengan mengucapkan: *"Allahumma Aushil Tsawaba Ma Qara'tu Ila Fulan..."*, artinya: "Ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada si Fulan...".

---

[76] As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur,* h. 268

[77] *Izh-har al-'Akidah as-Sunniyyah,* h. 295

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab *Syarh ash-Shudur*, mengutip perkataan az-Za'farani, bahwa ia (az-Za'farani) berkata: "Aku bertanya kepada asy-Syafi'i tentang membaca al-Qur'an di kuburan, beliau menjawab: "Boleh dan tidak mengapa"[78].

Hal ini juga dijelaskan oleh para penerus madzhab Syafi'i seperti *al-Imam* al-Khaththabi, *al-Imam* al-Baghawi, *al-Imam* an-Nawawi, *al-Imam* Ibn Rif'ah, *al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki, dan lain-lain.

Al-Imam an-Nawawi dalam kitab *Riyadl as-Shalihin* menuliskan sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْءَانِ، وَإِنْ خَتَمُوْا الْقُرْءَانَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا.

"Asy-Syafi'i berkata: Disunnahkan dibaca di kuburan mayit ayat-ayat al-Qur'an, dan jika dibacakan al-Qur'an hingga khatam itu sangat baik"[79].

Dalam kitab *Syarh al-Muhadzdzab, al-Imam* an-Nawawi mengatakan, dan hal ini disetujui oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam *Syarh ash-Shudur,* sebagai berikut:

يُسْتَحَبُّ لِزَائِرِ الْقُبُوْرِ أَنْ يَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ، وَيَدْعُوْ لَهُمْ عَقِبَهَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَصْحَابُ.

"Disunnahkan bagi orang yang berziarah kubur untuk membacakan beberapa ayat al-Qur'an dan berdoa untuk

---

[78] *Syarh ash-Shudur,* h. 269

[79] *Riyadl ash-Shalihin,* h. 345, Bab 161

ahli kubur setelahnya. Ini ditegaskan langsung oleh Al-Imam Syafi'i dan disepakati oleh semua Ashab asy-Syafi'i”[80].

Al-Imam Ibn ar-Rif'ah dan *al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki berkata: “Maksud asy-Syafi’i dan lainnya bahwa bacaan al-Qur’an tidak akan sampai pahalanya kepada mayit adalah bila pembaca meniatkan pahala bacaannya tersebut untuk mayit namun dia tidak membaringinya dengan doa *i-shal*”. Lihat pernyataan Ibn ar-Rif’ah ini dalam kitab *Syarh Raudl ath-Thalib*[81], karya *asy-Syaikh* Zakariyya al-Anshari. Lihat pula dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*[82], karya *al-Imam* ar-Ramli. Juga lihat dalam kitab *Qadla’ al-Arab Fi As-ilah Halab* karya *al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki.

Al-Imam Ahmad ibn Hanbal memang pernah mengingkari orang yang membaca al-Qur’an di atas kuburan, namun kemudian salah seorang sahabatnya (salah seorang murid dekat) menyampaikan kepadanya sebuah atsar dari sebagian sahabat Rasulullah, yaitu dari sahabat ‘Abdullah ibn ‘Umar bahwa boleh membaca al-Qur’an di atas kubur. Dari sini kemudian *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal rujuk dari pendapatnya tersebut, dan kemudian beliau membolehkannya. Demikian keterangan ini dijelaskan oleh para ulama pengikut madzhab Hanbali sendiri, seperti Ibn Qudamah al-Hanbali dalam kitab *al-Mughni*[83], dan al-Buhuti al-Hanbali dalam kitab *Kasysyaf al-Qina’*[84]

---

80 As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur,* h. 269

81 Ibn ar-Rif’ah, *Syarh Raudl ath-Thalib,* j. 2, h. 412

82 Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj,* j. 6, h. 93

83 *al-Mughni,* j. 2, h. 424

84 *Kasysyaf al-Qina’*, j. 2, h. 147

Salah seorang ulama Madzhab Hanbali, *asy-Syaikh* asy-Syaththi al-Hanbali dalam komentarnya atas kitab *Ghayah al-Muntaha*, hlm. 260 mengatakan: "Dalam *al-Furu'* dan *Tash-hih al-Furu'* dinyatakan: Tidak dimakruhkan membaca al-Qur'an di atas kuburan dan di areal pekuburan. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh *Al-Imam* Ahmad, dan inilah pendapat madzhab Hanbali. Kemudian ada sebagian menyatakan hal itu mubah, dan sebagian lain mengatakan mustahabb (sunnah). Demikian juga disebutkan dalam *al-Iqna'*".

Dengan demikian masalah ini dapat dibagi menjadi tiga permasalahan:

1. Membaca al-Qur'an untuk mayit di dekat kuburan mayit itu sendiri. Ini disepakati oleh para ulama bahwa pahalanya akan sampai kepada mayit dan mayit mengambil manfaat dari bacaan al-Qur'an tersebut.
2. Membaca al-Qur'an untuk mayit jauh dari kuburnya, seperti di rumah, di masjid, di mushalla atau di mana-pun, lalu diakhiri dengan doa *Ii-shal* (doa agar disampaikan pahala bacaan kepada mayyit), maka ini disepakati juga akan sampai pahalanya kepada mayit.
3. Membaca al-Qur'an untuk mayit jauh dari kuburnya dan tidak ditutup dengan doa *Ii-shal,* masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut tiga *al-Imam*; *al-Imam* Abu Hanifah, *al-Imam* Malik dan *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal serta mayoritas para ulama Salaf, pahalanya akan sampai ke mayit, meskipun hanya dengan diniatkan sebelum atau

sesudahnya, dan tidak dilafazhkan dengan doa *Ii-shal* tersebut. Sedangkan menurut *al-Imam* asy-Syafi'i bacaan al-Qur'an dengan cara seperti ini tidak akan sampai pahalanya kepada mayit.

Faedah Penting:

Perbedaan pendapat antara *al-Imam* asy-Syafi'i dan Imam yang lain adalah dalam masalah ke tiga saja, bukan tentang bacaan al-Qur'an untuk mayit secara umum. Kemudian yang perlu dipahami bahwa perbedaan ini bukan dari sisi boleh atau tidaknya, tetapi dari sisi apakah sampai pahalanya kepada mayit atau tidak. Dan itupun terjadi dalam masalah ke tiga yang telah kita sebutkan di atas.

Dengan demikian orang yang mengklaim bahwa *al-Imam* asy-Syafi'i mengharamkan membaca al-Qur'an untuk mayit secara mutlak dan mengatakan bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit, ini adalah pendapat orang yang tidak memiliki *tahqiq* dan tidak mengetahui secara baik terhadap nash-nash *al-Imam* asy-Syafi'i, baik nash-nash yang ada dalam karya-karyanya sendiri, atau yang diriwayatkan dan berkembang di kalangan *Ashhab asy-Syafi'i.* Apakah mereka yang mengharamkan membaca al-Qur'an untuk mayit dan tidak mau bermadzhab ini merasa lebih mengetahui tentang pendapat-pendapat *al-Imam* asy-Syafi'i dari pada para pengikut setia madzhab Syafi'i itu sendiri?! Tentu tidak.

Dengan demikian dalil-dalil yang telah kita sebutkan di atas dipahami oleh *al-Imam* Abu Hanifah, *al-Imam* Malik dan *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal serta mayoritas para ulama Salaf, bahwa bacaan al-Qur'an dengan cara bagaimanapun,

pahalanya akan sampai ke mayit; baik dibaca di dekat kuburan atau jauh dari kuburan, diikuti dengan doa *Ii-shal* atau hanya diniatkan saja, dari semua itu pahalanya sampai kepada mayit. *Asy-Syekh* Mar'i al-Hanbali, salah seorang ulama Madzhab Hanbali ternama, dalam kitabnya dalam fikih madzhab Hanbali berjudul *Ghayah al-Muntaha* menuliskan sebagai berikut:

وَتُسْتَحَبُّ قِرَاءَةٌ بِمَقْبَرَةٍ، وَكُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا مُسْلِمٌ وَجَعَلَ بِالنِّيَّةِ –فَلاَ اعْتِبَارَ بِاللَّفْظِ– ثَوَابَهَا أَوْ بَعْضَهُ لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ جَازَ وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ بِحُصُوْلِ الثَّوَابِ لَهُ.

"Disunnahkan membaca al-Qur'an di kuburan. Dan setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim dan ia jadikan pahalanya -dengan meniatkan hal itu, jadi tidak perlu mengucapkannya dengan lisan- semuanya atau sebagian untuk sesama muslim yang masih hidup atau telah meninggal, hukumnya adalah boleh dan bermanfaat bagi orang yang dihadiahi tersebut sehingga ia memperoleh pahala"[85].

Pendapat Ahli Bid'ah Dan Bantahannya

Sebagian ahli bid'ah mengatakan tidak akan sampai pahala sesuatu apapun kepada si mayit dari orang lain yang masih hidup, baik doa ataupun yang lainnya. -Perkataan mereka ini bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'-. Seringkali mereka berdalil dengan firman Allah:

---

85 *Ghayah al-Muntaha Fi al-Jam' Bain al-Iqna' Wa al-Muntaha,* j. 1, h. 259-260

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ٣٩)

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memiliki selain apa yang telah diusahakannya. (QS. an-Najm: 39)

Penafsiran mereka terhadap ayat ini adalah penafsiran yang tidak tepat. Karena maksud ayat ini bukan untuk menjelaskan bahwa seseorang tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh orang lain, seperti sedekah dan haji yang diperuntukan bagi orang yang telah meninggal. Tapi yang dimaksud ayat ini ialah menafikan kepemilikan terhadap amal orang lain. Artinya, amal seseorang adalah milik dia yang mengerjakankannya, bukan milik orang lain yang tidak mengerjakannya.

Adapun bila seseorang berkehendak memberikan pahala amalnya kepada orang lain, maka itu bukan suatu masalah. Demikian pula jika ia berkehendak memilikinya hanya untuk dirinya sendiri saja, juga terserah. Karena itu dalam ayat *QS. an-Najm: 39* di atas Allah tidak mengatakan: "Tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali amalnya sendiri". Tetapi yang dimaksud adalah "Tidak ada kepemilikan bagi seseorang kecuali dari amalnya sendiri". Lihat penjelasan semacam ini dalam kitab *Syarah ash-Shudur*, karya *al-Imam al-Hafizh* as-Suyuthi[86].

Dalam al-Qur'an secara tegas Allah menyatakan bahwa doa seseorang jika diperuntukan bagi orang lain maka doa tersebut bermanfaat baginya. Baik diperuntukan terhadap yang masih hidup atau bagi yang sudah meninggal. Allah berfirman:

---

[86] *Syarh ash-Shudur,* h. 268

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (الحشر: ١٠)

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami". (QS. al-Hasyr: 10)

Juga dalam banyak hadits yang sangat masyhur disebutkan bahwa Rasulullah sering mendoakan ahli kubur. Seperti doa beliau ketika beliau berziarah ke pemakaman al-Baqi' di Madinah:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيْعِ الغَرْقَدِ (رواه مسلم)

"Ya Allah, ampunilah ahli kubur Baqi' al-Gharqad". (HR. Muslim)

Dalam riwayat hadits lain, Rasulullah berdoa:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا (رواه الترمذيّ والنسائيّ وأبو داود)

"Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang telah meninggal di antara kami". (HR. at-Turmudzi, an-Nasa-i dan Abu Dawud)

Mereka yang menafikan secara mutlak tentang permasalahan ini adalah golongan Mu'tazilah. Pendapat kaum Mu'tazilah ini telah menyalahi Ijma' ulama Salaf, karena para ulama salaf telah sepakat dalam membolehkan masalah ini. Salah seorang ulama Salaf terkemuka, *al-Imam* Abu Ja'far ath-Thahawi (W 321 H) dalam risalah akidah

Ahlussunnah yang juga dikenal dengan nama *Risalah al-'Akidah ath-Thahawiyyah,* menyebutkan secara tegas:

وَفِيْ دُعَاءِ الأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلأَمْوَاتِ

"Dalam doa dan sedekah orang yang masih hidup terdapat manfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal".

Kerancuan Kalangan Yang Mengharamkan Membaca Al-Qur'an Untuk Mayit

1. Kalangan yang mengharamkan membaca al-Qur'an untuk mayit biasa berkata: "Bukankah Rasulullah dalam hadits riwayat Ibn Hibban dan lainnya telah bersabda:

   إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ (رواه ابن حبّان)

   Ini artinya jika seseorang meninggal tidak ada yang akan bermanfaat baginya kecuali tiga hal yang disebutkan dalam hadits ini. Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at, dan anaknya yang saleh yang mendoakannya. Oleh karena bacaan al-Qur'an oleh orang lain untuk mayit tidak termasuk dalam kategori tiga perkara ini, maka berarti tidak akan bermanfaat bagi mayit".

   Jawab:

   Makna hadits tersebut adalah bahwa orang yang telah meninggal dunia maka amalnya terhenti, artinya dia tidak bisa beramal lagi. Ia tidak bisa lagi melakukan

'Amal Taklifi yang dapat menghasilkan pahala untuknya, kecuali tiga amal tersebut. Tiga amal tersebut akan terus menghasilkan dan mengalirkan pahala untuknya meskipun ia telah meninggal, karena ketika ia masih hidup dia-lah yang menjadi penyebab bagi tiga amal tersebut.

Hadits ini sama sekali tidak menafikan bahwa orang lain yang masih hidup dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mayit. Bukankah doa bukan amal si mayit, tetapi ia memberikan manfaat baginya?! --Dalam hal ini, doa dari anak saleh bagi orang tuanya seperti dalam hadits di atas, bukankah doa tersebut bukan amal orang tuanya?!--. Bukankah istighfar seorang anak bukan amal mayit, tetapi bermanfaat untuk mayit?! Bukankah sedekah seorang anak untuk mayit bukan amal mayit, tetapi bermanfaat untuk mayit?! Maka demikian pula dengan bacaan al-Qur'an untuk mayit, hal itu bermanfaat untuknya, dan akan sampai pahalanya kepadanya, meskipun bacaan al-Qur'an tersebut bukan amalnya sendiri, sesuai dengan dalil-dalil yang telah kita kemukakan.

Seandainya bacaan al-Qur'an itu sia-sia dan tidak bermanfaat untuk mayit, niscaya Rasulullah tidak akan memerintahkan kita untuk melakukan shalat Jenazah, karena shalat Jenazah bukan amal mayit. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk shalat Jenazah? Karena shalat Jenazah bermanfaat untuk mayit, meskipun shalat tersebut bukan amal si mayit sendiri. Kemudian dalam shalat jenazah kita membaca surat al-Fatihah, salah satu surat dalam al-Qur'an, ini berarti bacaan al-Qur'an bermanfaat untuk mayit, surat

apapun yang dibaca, untuk mayit siapapun dan dibacakan oleh siapapun.

2. Kalangan yang mengharamkan membaca al-Qur'an untuk mayit ketika menyebutkan adab ziarah kubur seringkali mereka berkata:

عَدَمُ قِرَاءَةِ شَىْءٍ مِنَ الْقُرْءَانِ وَلَوْ الفَاتِحَةَ. قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: (لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْحَدِيْثُ يُشِيْرُ إِلَى أَنَّ الْمَقَابِرَ لَيْسَتْ مَحَلاًّ لِلْقُرْءَانِ بِعَكْسِ الْبُيُوْتِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ الرَّسُوْلِ قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَصَحَابَتِهِ أَنَّهُمْ قَرَأُوْا الْقُرْءَانَ لِلأَمْوَاتِ.

"Tidak boleh membaca al-Qur'an sedikit-pun meskipun hanya surat al-Fatihah. Rasulullah bersabda -maknanya- : "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah di dalamnya". (HR.Muslim). Hadits ini mengisyaratkan bahwa kuburan bukan tempat untuk membaca al-Qur'an berbeda dengan rumah. Dan tidak ada riwayat yang Shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah atau para sahabatnya membaca al-Qur'an untuk mayit".

Ungkapan yang kita tulis ini adalah dari tulisan salah seorang pemuka kaum Wahhabiyyah, bernama Muhammad ibn Jamil Zainu. Ia menuliskannya dalam

buku yang ia namakan dengan *"al-'Akidah al-Islamiyyah Min al-Kitab Wa as-Sunnah ash-Shahihah"*[87].

Jawab:

Inilah pemahaman yang didasarkan kepada hawa nafsu, pemahaman yang sangat dibuat-buat. Dari segi mana dia memahami sabda Rasulullah: *"La Taj'alu Buyutakum Maqabir…"*, memberikan pemahaman larangan membaca al-Qur'an di kuburan?! Hadits ini sama sekali bukan bermakna demikian. Tapi makna yang dimaksud oleh hadits ini ialah, "Jangan kalian kosongkan rumah dari bacaan al-Qur'an seperti halnya mayit yang berada di kuburnya tidak membaca al-Qur'an". Hadits ini sama sekali tidak berbicara tentang orang yang masih hidup yang membacakan al-Qur'an untuk mayit di kuburnya.

Hadits riwayat *Al-Imam* Muslim di atas pemaknaannya mirip dengan hadits yang lain riwayat *Al-Imam* al-Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda:

اِجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا (رواه البخاريّ)

"Jadikanlah sebagian dari shalat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan". (HR. al-Bukhari)

Mari kita ikuti bagaimana para ulama menjelaskan hadits ini. *Al-Muhaddits asy-Syekh as-Sayyid*

---

[87] Lihat karya Jamil Zainu berjudul *al-'Akidah al-Islamiyyah,* h. 101-102

‘Abdullah al-Ghumari dalam kitabnya kitab *Itqan ash-Shan'ah Fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah,* hlm. 79-80, menuliskan sebagai berikut:

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِيْ الْمَقَابِرِ، وَرَوَى فِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: "اِجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا". قَالَ الْحَافِظُ: "اُسْتُنْبِطَ مِنْ قَوْلِهِ: (وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا) إِنَّ الْقُبُوْرَ لَيْسَتْ مَحَلاًّ لِلْعِبَادَةِ، فَتَكُوْنُ الصَّلاَةُ فِيْهَا مَكْرُوْهَةً". وَهذَا الاِسْتِنْبَاطُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُ، بَلْ غَيْرُهُ أَوْلَى لِتَبَادُرِهِ إِلَى الذِّهْنِ. قَالَ ابْنُ التِّيْنِ: تَأَوَّلَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ فِيْ الْمَقْبَرَةِ، وَتَأَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا فِيْهِ النَّدْبُ إِلَى الصَّلاَةِ فِيْ الْبُيُوْتِ لأَنَّ الْمَوْتَى لاَ يُصَلُّوْنَ، كَأَنَّهُ قَالَ: لاَ تَكُوْنُوْا كَالْمَوْتَى الَّذِيْنَ لاَ يُصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ وَهِيَ الْقُبُوْرُ. وَقَالَ ابْنُ قُرْقُوْل فِيْ الْمَطَالِعِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الأَثِيْرِ فِيْ النِّهَايَةِ: إِنَّ تَأْوِيْلَ الْبُخَارِيِّ مَرْجُوْحٌ، وَالأَوْلَى قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَيِّتَ لاَ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ لِلنَّوْمِ فَقَطْ لاَ تُصَلُّوْنَ فِيْهَا، فَإِنَّ النَّوْمَ أَخُوْ الْمَوْتِ، وَالْمَيِّتُ لاَ يُصَلِّيْ. وَقَالَ التُّوْرْبَشْتِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِيْ بَيْتِهِ، جَعَلَ نَفْسَهُ كَالْمَيِّتِ

وَبَيْتَهُ كَالْقَبْرِ. قَالَ الْحَافِظُ: "وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: "مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِيْ لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ".

"Al-Bukhari manuliskan: "Bab tentang makruhnya shalat di kuburan". Dalam bab ini al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn 'Umar dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda: "Ij'alu Min Shalatikum Fi Buyutikum Wa La Tattakhidzuha Quburan".

Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: "Diambil dalil dari sabda Rasulullah "Wa La Tattakhidzuha Quburan" bahwa kuburan bukan tempat untuk beribadah, maka shalat di kuburan hukumnya makruh. Istinbath ini kurang tepat meskipun lafazh hadits mengandung kemungkinan makna ini. Ada istinbath lain yang lebih tepat karena lebih cepat dipahami".

Ibn at-Tin berkata: "al-Bukhari memahami dari hadits ini makruhnya shalat di kuburan. Dan sekelompok ulama yang lain memahami bahwa maksud hadits ini adalah anjuran untuk shalat di rumah karena orang-orang yang mati tidak shalat. Jadi seakan Rasulullah mengatakan: "Jangan kalian seperti orang mati yang tidak shalat di rumah mereka, yaitu kuburan".

Ibn Qurqul dalam kitab al-Mathali' dan diikuti oleh Ibn al-Atsir dalam kitab an-Nihayah mengatakan: "Pemahaman al-Bukhari terhadap hadits ini lemah, pemahaman yang lebih tepat adalah perkataan yang menyatakan: makna hadits ini: bahwa mayit tidak shalat di kuburnya".

Al-Khaththabi mengatakan: "Mungkin maksud hadits ini bahwa jangan jadikan rumah kalian sebagai tempat untuk tidur saja, di mana kalian tidak shalat di sana, karena tidur adalah saudaranya mati, dan orang yang mati tidak melakukan shalat".

At-Turbasyti mengatakan: "Mungkin maksud hadits ini bahwa orang yang tidak melakukan shalat di rumahnya, telah menjadikan dirinya seperti mayit dan rumahnya seperti kuburan".

Al-Hafizh Ibn Hajar mengatakan: "Pemahaman seperti ini didukung oleh hadits riwayat Muslim yang maknanya: Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya seperti perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang telah mati".

Dengan demikian makna hadits riwayat *Al-Imam* Muslim di atas: *"La Taj'alu Buyutakum Maqabir…"*, adalah seperti makna hadits riwayat *Al-Imam* al-Bukhari: *"Ij'alu Min Shalatikum Fi Buyutikum, Wa La Tattakhidziha Quburan"*. Artinya janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya lakukan shalat di rumah kalian, bacalah al-Qur'an di rumah kalian, berdzikirlah di sana. Janganlah kalian seperti mayit yang berada di kuburan, ia tidak shalat, tidak membaca al-Qur'an dan tidak berdzikir. Jadi hadits Muslim ini berisi anjuran untuk membaca al-Qur'an di rumah, supaya rumah tidak menjadi seperti kuburan, di mana mayit tidak membaca al-Qur'an di dalamnya. Hadits ini sama sekali tidak membicarakan

tentang orang lain yang membacakan al-Qur'an untuk mayit di kuburnya.

Kemudian kita katakan kepada mereka: Bagaimana kalian berdalil dengan hanya sebuah "isyarat" yang kalian pahami sendiri dari sebuah hadits?! Sangat aneh. Bukankah "isyarat" itu sesuatu yang tidak tegas?! Ditambah lagi pemahaman "isyarat" yang kalian hasilkan adalah pemahaman yang salah kaprah?! Padahal banyak hadits-hadits yang secara khusus dan tegas berbicara tentang masalah membaca al-Qur'an untuk mayit seperti hadits Ma'qil ibn Yasar, hadits 'Abdullah ibn 'Umar, hadits al-'Ala' ibn al-Lajlaj yang semuanya *marfu'* dari Rasulullah, dan semuanya adalah hadits hasan yang bisa dijadikan hujjah. Hadits-hadits ini semuanya dengan tegas menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk membaca al-Qur'an untuk mayit, baik di kuburan ataupun jauh dari kuburan.

Kemudian dari mana mereka mengatakan: "Tidak ada riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah atau para sahabatnya membaca al-Qur'an untuk mayit"?! Apakah anjuran-anjuran Rasulullah dalam hadits-hadits di atas tidak cukup sebagai dalil kebolehan membaca al-Qur'an untuk mayit?! Apakah al-'Ala' ibn al-Lajlaj yang berpesan kepada anaknya agar dibacakan permulaan dan akhir surat al-Baqarah bukan amalan ulama Salaf?! Bahkan dalam riwayat al-Baihaqi dalam kitab *as-Sunan al-Kubra*, pesan al-'Ala' kepada anaknya mengatakan: "…dan bacakanlah di dekat kepalaku (sesudah dikebumikan) ayat-ayat pertama dan akhir surat al-Baqarah, karena sungguh aku telah

menyaksikan ‘Abdullah ibn 'Umar menganggap sunnah hal tersebut”[88]. Riwayat al-Baihaqi ini dihasankan oleh *Al-Imam* an-Nawawi dalam *al-Adzkar*, *al-Hafizh* Ibn Hajar dalam *Takhrij al-Adzkar*.[89] Kemudian bukankah Ibn ‘Umar salah seorang sahabat Nabi?! Bukankah membaca al-Qur’an untuk mayit di kuburan adalah tradisi para sahabat Anshar seperti kata asy-Sya'bi -diriwayatkan oleh al-Khallal dalam *al Jami'*-:

كَانَتْ الأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ اِخْتَلَفُوْا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَءُوْنَ لَهُ القُرْءَانَ.

“Tradisi para sahabat Anshar jika salah seorang di antara mereka meninggal, mereka akan datang ke kuburnya silih berganti dan membacakan al-Qur’an untuknya (mayit)”.

Al-Kharaithi dalam kitab *al-Qubur* juga meriwayatkan:

سُنَّةٌ فِيْ الأَنْصَارِ إِذَا حَمَلُوْا الْمَيِّتَ أَنْ يَقْرَءُوْا مَعَهُ سُوْرَةَ البَقَرَةِ.

“Kebiasaan di kalangan para sahabat Anshar jika mereka membawa jenazah (ke pemakaman) adalah mengiringinya dengan membaca surat al-Baqarah". (Dituturkan oleh al-Qurthubi dalam at-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta Wa Umur al-Akhirah, hlm. 93).

Lihatlah wahai pembaca yang budiman, bagaimana mereka menyalahi para ulama salaf ketika mereka mengatakan: “Tidak membaca al-Qur’an sedikit-pun meskipun hanya surat *al-Fatihah*”, padahal mereka

[88] Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra,* j. 4, h. 56

[89] Lihat Ibn 'Allan ash-Shiddiqi, *al Futuhaat ar-Rabbaniyyah*, 2/194.

mengklaim selalu mengikuti Salaf (*Salafiyyah*), bukankah para sahabat, para tabi'in; asy-Sya'bi dan lainnya, *Al-Imam* Syafi'i, *Al-Imam* Ahmad Ibn Hanbal termasuk ulama salaf dan mereka semua membolehkan bahkan menganjurkan untuk dibacakan al-Qur'an di kuburan!?

Benar, mereka sama sekali tidak layak untuk disebut kelompok *"Salafiyyah"*, karena mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran ulama Salaf. Namun nama yang sesuai bagi gerakan mereka adalah *"Talafiyyah"*, yaitu kaum perusak ajaran ulama Salaf.

Makna Firman Allah QS. an-Najm: 39

Dalam QS. an-Najm: 39 Allah berfirman:

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّمَاسَعَى (سورة النجم: ٣٩)

Makna harfiah ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya tidaklah bagi seorang manusia kecuali apa yang ia usahakan, atau apa yang ia perbuat. Bila kemudian timbul pertanyaan bukankah ayat bermakna tidak sampainya pahala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang ia peruntukan bagi orang lain?

Jawab: Sesungguhnya ayat ini tidak menafikan adanya manfaat bagi seseorang yang ia peroleh dari orang lain. Ayat ini hanya berisi penafian terhadap kepemilikan hasil kerja yang telah dilakukan oleh orang lain. Karena hasil kerja seseorang pada dasarnya adalah milik orang yang telah melakukan pekerjaan itu sendiri. Ia berhak menjadikan hasil kerjanya itu untuk dirinya sendiri, atau kalau ia berkeinginan

untuk menghadiahkan atau memberikan hasil kerjanya tersebut bagi orang lain maka iapun berhak melakukan itu.

Dalam ayat di atas Allah tidak mengatakan: "Tidaklah seseorang dapat mengambil manfaat kecuali dengan apa yang telah ia usahakan", tetapi Allah mengatakan: "Tidaklah bagi (milik) seseorang kecuali apa yang telah ia usahakan". Maka konteks ayat ini membicarakan tentang kepemilikian *(al-Milkiyyah)*, bukan membicarakan tentang mengambil manfaat *(al-Intifa')*.

Kemudian dari pada itu; redaksi keumuman ayat dalam QS. an-Najm: 39 di atas juga dapat di-*takhshish* dengan datangnya hadits-hadits Rasulullah dalam banyak riwayat tentang sampainya pahala sedekah, haji, dan doa bagi mayit serta lainnya, sebagaimana telah kita kutip di atas dalil-dalil bagi demikian itu.

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab *Syarh ash-Shudur* menuliskan bahwa dalam pemahaman terhadap QS. an-Najm: 39 di atas terdapat banyak pendapat ulama[90], di antaranya:

1. Bahwa konteks ayat tersebut adalah berbicara tentang kaum Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dahulu. Adapaun di kalangan umat Rasulullah sekarang ini bahwa seseorang dapat mengambil manfaat dari apa yang telah ia usahakan, juga ia bisa mengambil manfaat dari apa yang diusahakan oleh orang lain yang kemudian diberikan atau dihadiahkan kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ikrimah; murid Ibn Abbas.

---

[90] As-Suyuthi, *Sharh ash-Shudur,* h. 310

2. Pendapat lain mengatakan bahwa penyebutan kata *"al-Insan"* (seseorang) dalam konteks QS. an-Najm: 39 tersebut adalah orang kafir. Artinya, seorang kafir tidak dapat mengambil manfaat dari kebaikan yang telah ia lakukan, juga tidak dapat mengambil manfaat dari kebaikan orang lain yang dihadiahkan kepadanya. Hal ini berbeda dengan orang mukmin, ia dapat mengambil manfaat dari kebaikan yang ia usahakannya, juga dapat mengambil manfaat dari kebaikan orang lainnya yang diperuntukan baginya. Pendapat ini dinyatakan oleh ar-Rabi' ibn Anas.
3. Pendapat lain mengatakan; bahwa seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan yang dimaksud adalah dari segi balasan yang seimbang antara pekejaan dan pahala. Artinya jika ditinjau dari sisi keadilan. Adapun dari segi luasnya karunia Allah *(al-Fadhl)* maka Allah berhak untuk menambahkan nilai kebaikan terhadap apa yang telah diusahakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak-Nya. Pendapat ini dinyatakan oleh al-Husain ibn al-Fadhl.

Apa yang ditulis oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi ini kemudian dikutip oleh *al-Hafizh* az-Zabidi dalam kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* dengan tambahan beberapa penjelasan[91].

Pendapat Ibn Taimiyah

Dengan penjelasan di atas, jelas tidak berdasar pendapat mereka yang mengharamkan membaca al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Ibn Taimiyah, yang merupakan

---

[91] Az-Zabidi, *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin,* j. 10, j. 372

referensi agung mereka yang melarang membaca al-Qur'an bagi mayit, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyetujui apa yang telah menjadi kesepakatan ulama Salaf tersebut. Dalam kumpulan fatwa-fatwa Ibn Taimiyah atau yang dikenal dengan *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, Ibn Taimiyah menuliskan sebagai berikut:

الْقُرآنُ الّذي يَصِلُ مَا قُرِئَ للهِ

> *"Bacaan al-Qur'an yang samapai adalah yang dibaca --dengan ikhlash-- karena Allah"*[92].

Di halaman yang sama dalam *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah,* ia mengatakan sebagai berikut:

مَنْ قَرَأَ الْقُرآنَ مُحْتَسِبًا وأَهْدَاهُ إِلى الْميت نَفَعَهُ ذلك

> *"Orang yang membaca al-Qur'an dengan ikhlas karena Allah lalu menghadiahkan kepada mayit, akan bermanfaat bagi mayit tersebut"*[93].

Pada bagian lain masih dari *Majmu' Fatawa*, Ibn Taimiyah mengatakan:

قال؛ فإن الله تعالى لم يقل؛ إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه، وإنما قال: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (سورة النجم: ٣٩)، فهو لا يملك إلا سعيه ولا يستحق غير ذلك، وأما سعي غيره فهو له كما أن الإنسان لا يملك إلا

[92] *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah,* j. 24, h. 300
[93] *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah,* j. 24, h. 300

مال نفسه ونفع نفسه، فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز وهكذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك كما ينفعه بدعائه له والصدقة عنه وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره.

'Bahwa Allah tidak menyebutkan bahwa seseorang hanya bisa mengambil manfaat dari amal perbuatannya sendiri saja. Melainkan yang difirmankan Allah adalah:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (سورة النجم: ٣٩)

Yang dimaksud ayat ini adalah dalam pengertian kepemilikan. Artinya, bahwa seseorang tidak dapat memiliki hasil amalan orang lain, ia hanya dapat memiliki hasil amalannya sendiri. Hak milik orang lain adalah miliki dia, hak miliki saya adalah milik saya. Seseorang yang memiliki harta maka ia sendiri yang menguasai dan yang mengambil manfa'at dari hartanya tersebut. Sementara yang orang lain yang tidak memiliki harta tersebut, tentunya tidak menguasai dan tidak memiliki serta tidak dapat mengambil manfa'at dari harta tersebut. Adapun jika seseorang berkeinginan menyumbangkan hartanya bagi orang lain, maka tentu hal ini boleh-boleh saja[94].

[94] *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah,* j. 24, h. 367

Demikian pula jika ada seseorang yang berkeinginan menyumbangkan atau menghadiahkan pahala dari amalannya kepada orang lain, maka hal tersebut tentu boleh-beloh saja. Allah akan memberi manfaat dari hadiah tersebut. Sebagaimana bila kita berdoa bagi orang lain, doa tersebut sangat bermafa'at baginya, maka demikian pula dengan sedekah kita, bacaan al-Qur'an kita, atau kebaikan lainnya akan sangat bermanfaat terhadap orang yang kita peruntukan baginya.

Kesimpulannya, bahwa seorang mayit akan mendapat manfaat dari setiap perkara kebaikan yang disampaikan oleh sesama muslim baginya, baik oleh anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya atau bukan. Sebagaimana mayit tersebut mendapat manfaat dari orang-orang yang menshalatkan atasnya dan mendoakannya di kuburnya[95].

Dari sini kita katakan kepada para pecinta Ibn Taimiyah: "Kalian hendak kabur ke mana, sementara *Al-Imam* kalian, rujukan utama kalian; Ibn Taimiyah al-Harrani, telah menetapkan bahwa bacaan al-Qur'an atau amal kebaikan apapun jika di hadiahkan untuk mayit, maka mayit tersebut mengambil manfa'at darinya?!".

Benar, cahaya kebenaran sangat nyata bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sementara bagi seorang yang "buta", maka sinar matahari terang di tengah hari-pun akan tetap ia katakan gelap gulita.

---

[95]*Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah,*j. 24, h. 367

(Faedah Penting): Menghadiahkan Pahala Bagi Rasulullah

Apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Islam dalam menghadiahkan pahala kepada Rasulullah, seperti ungkapan: *"Ila Janab an-Nabiy al-Musthafa al-Fatihah...!*, atau *"Ila Hadlrah an-Nabiy...*, dan semacamnya adalah perkara yang bolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Ibn 'Abidin al-Hanafi dalam kitab berjudul *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar,* menyusun sebuah bab dengan judul *"Bab tentang menghadiahkan bacaan al-Qur'an untuk Rasulullah"*. Beliau menuliskan sebagai berikut:

وفيه أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الفقهية أن ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له، فقال ما نصه: "وبالغ السبكي وغيره في الرد عليه بأن مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص، ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمرا بعد موته من غير وصية، وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه صلى الله عليه وسلم سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك"[٩٦].

[96] Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar,* j. 2, h. 244

"Ibn Hajar menuturkan dalam al-Fatawa al-Fiqhiyyah bahwa Ibn Taimiyah melarang untuk menghadiahkan bacaan al-Qur'an untuk Rasulullah dengan alasan tidak ada izin khusus dari Rasulullah sendiri dalam masalah ini. Kemudian Ibn Hajar berkata: "As-Subki dan yang lainnya membantah keras pendapat Ibn Taimiyah ini. Mereka mengatakan bahwa hal semacam ini tidak memerlukan izin khusus dari Rasulullah. Bukankah Ibn 'Umar berkali-kali melakukan umrah untuk Rasulullah setelah beliau meninggal, padahal tidak ada wasiat dari Rasulullah kepadanya untuk berumrah untuknya. Begitu juga Ibn al-Muwaffaq, salah seorang ulama besar yang satu thabaqah (satu masa atau satu jaringan guru-murid) dengan al-Junaid al-Baghdadi, beliau berhaji untuk al-Junaid sebanyak tujuh puluh kali. Ibn as-Siraj juga mengkhatamkan al-Qur'an untuk Rasulullah lebih dari 10.000 kali khataman dan menyembelih kurban untuk Rasulullah sekitar bilangan itu juga".

Apa yang dilakukan oleh para ulama tersebut, yang bahkan oleh para sahabat Nabi dalam menghadiahkan pahala bagi Rasulullah di atas lalu disetujui oleh Ibn Abidin, menuliskan:

قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطيبة للنويري، ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب إهداؤها له صلى الله عليه وسلم[٩٧].

[97] Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar,* j. 2, h. 244

> *Saya (Ibn 'Abidin) berkata: "Penjelasan semacam ini juga saya lihat ditulis tangan sendiri oleh Mufti Madzhab Hanafi, yaitu Syekh asy-Syahab Ahmad ibn asy-Syalabi, guru penulis kitab al-Bahr, menukil dari Syarh ath-Thayyibah karya an-Nuwairy. Di antara yang dinukilnya adalah bahwa Ibn 'Aqil al-Hanbali, salah seorang tokoh besar madzhab Hanbali mengatakan: "Dianjurkan menghadiahkan pahala bacaan kepada Rasulullah".*

Ibn Abidin juga menuliskan:

> قلت: وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة، ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له، والكامل قابل لزيادة الكمال. وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل لأن جميع أعمال أمته في ميزانه؛ يجاب عنه بأنه لا مانع من ذلك، فإن الله تعالى أخبرنا بأنه صلى الله عليه ثم أمرنا بالصلاة عليه، بأن نقول؛ اللهم صل على محمد، والله أعلم

> *Saya (Ibn 'Abidin) berkata: "Ketika Para ulama kita mengatakan boleh bagi seseorang untuk menghadiahkan pahala amalnya untuk orang lain, maka termasuk di dalamnya kebolehan hadiah kepada Rasulullah. Karena beliau lebih berhak mendapatkannya dari pada yang lain. Beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari kesesatan. Berarti hadiah tersebut termasuh salah satu bentuk*

terima kasih kita kepadanya dan membalas budi baiknya. Bukankah seorang yang kamil (tinggi derajatnya) memungkinkan untuk bertambah ketinggian derajat dan kesempurnaannya. Dalil sebagian orang yang melarang bahwa perbuatan ini adalah tahshil al-hashil karena semua amal ummatnya secara otomatis masuk dalam timbangan amal Rasulullah, jawabannya adalah bahwa ini bukanlah masalah. Bukankah Allah memberitakan dalam al-Qur'an bahwa Dia sendiri bershalawat terhadap Rasulullah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk bershalawat kepada beliau dengan mengatakan "Allahumma Shalli 'Ala Muhammad...". Wallahu A'lam".[98]

[98] Lihat Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al Mukhtar*, j. 2, h. 244. Lihat juga *al-Hafizh* Murtadla az-Zabidi dalam *Ithaf as-Sadah al Muttaqin Bi Syarh Ihya' Ulum ad-Din,* j. 2, h. 284.

Penutup

Apa yang tertuang dalam buku kecil ini hanyalah sebagian kecil dari catatan berlimpah dalam kitab-kitab para ulama kita terkait tema sampainya pahala amal saleh bagi mayit. Jika hendak dikutip satu per satu akan sangat panjang. Namun, paling tidak apa yang disusun oleh penulis dalam buku sederhana ini dapat memberikan gambaran komprehensif bagi tema yang sedang kita bahas ini.

Buku kecil ini semoga menjadi menjadi amal saleh bagi kita semua dan jadi pengingat bagi generasi kita selanjutnya. Segala kebenaran hanya milik Allah.

Allah A'lam.

Wa Shallallah 'Ala Sayyidina Rasulillah Muhmmad.

Wa al-Hamdu Lillah Rabb al-'Alamin.

Daftar Pustaka

Aini, al, *Umdah al-Qari Syarh Shohih al-Bukhari,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Abidin, Ibn, *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar,* Cet. Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, Bairut.

Abidin, Ibn Abidin al-Hanafi, *Syifa' al-'Alil* dalam *Majmu'ah Rasa-il Ibn Abidin,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Illaisy, Muhammad Illaisy al-Maliki, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Allan, Ibn, as-Shiddiqi dan *al-Futuhat ar-Rabbaniyyah 'Ala al-Adzkar an-Nawawiyyah,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Amr, Ibn as-Shalah, *Muqaddimah Amr Ibn as-Shalah,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Asqalani, al, Ahmad Ibn Ibn Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahîh al-Bukhari*, *tahqîq* Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, Cairo: Dar al-Hadits, 1998 M

__________, *at-Talkhish al-Habir Fi Syarh ar-Rafi'i al-Kabir,* Dar al-Ma'rifah, Bairut. t. th.

Azdi, al, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq as-Sijistani (w 275 H), *Sunan Abî Dawûd*, *tahqîq* Shidqi Muhammad Jamil, Bairut, Dar al-Fikr, 1414 H-1994 M

Balabban, Ibn; Muhammad ibn Badruddin ibn Balabban ad-Damasyqi al-Hanbali (w 1083 H), *al-Ihsan Bi Tartîb Shahîh Ibn Hibban*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut

__________, *Mukhtashar al-Ifadat Fî Rub'i al-'Ibadat Wa al-Adab Wa Ziyadat.* Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut

Ba 'Alawi, 'Abdur Rahman ibn Muhammad Ba 'Alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Baghdadi, al, al-Khathib al-Baghdadi, *al-Kifayah Li Dzawil 'Inayah,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Baghawi, al, *Syarh as-Sunnah,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Bukhari, al, Muhammad ibn Isma'il, *Shahîh al-Bukhari*, Bairut, Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987 M

Bayhaqi, al, Abu Bakar ibn al-Husain ibn 'Ali (w 458 H), *as-Sunan al-Kubra*, Dar al-Ma'rifah, Bairut. t. th.

Dardir, ad, Muhammad ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dusuqi 'Ala asy-Syarh al-Kabir Li ad-Dardir,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Ghunari, al, Abdullah al-Ghumari, *Taudlih al-Bayan* (Dicetak dengan risalah *Itqan as-Shun'ah*),

Hakim, al, *al-Mustadrak 'Ala al-Shahîhayn*, Bairut, Dar al-Ma'rifah, t. th.

Haytami, al, Ahmad Ibn Hajar al-Makki, Syihabuddin, *al-Fatawa al-Hadîtsiyyah*, t. th. Dar al-Fikr

__________, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Haitsami, al, *Majma' az-Zawa-id Wa Manba' al-Fawa-id,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Habasyi, al, 'Abdullah al-Harari dalam kitab *Izh-har al-'Akidah as-Sunniyyah Bi Syarh al-'Akidah ath-Thahawiyyah,* cet. Darul Masyari', Bairut

Ibn al-Hajj, *al-Madkhal Ila Tanmiyah al-A'mal Bi Tahsin an-Niyah,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Ibrahim ibn Muflih al-Hanbali, *al-Maqashid al-Arsyad fi Dzikr Ashhab al-Imam Ahmad,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Cat. Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, Bairut.

Al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Nawawi, al, Yahya ibn Syaraf, Muhyiddin, Abu Zakariya, *al-Minhaj Bi Syarh Shahîh Muslim Ibn al-Hajjaj*, Cairo, al-Maktab ats-Tsaqafi, 2001 H.

__________, *al-Adzkar*, cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

__________, *Riyadl as-Shalihin*, cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

__________, *al-Majmu' Syrah al-Muhadzdzab,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Najjar, al, Ibn an-Najjar, *Mukhtashar at-Tahrir Syarh al-Kawkab al-Munir,*

Qurthubi, al. *at-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Qudamah, Ibn Qudamah al-Hanbali dalam *al-Mughni,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Rif'ah, ar, Ibn ar-Rif'ah, *Kifayah an-Nabih Syarh at-Tanbih,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Rif'ah, ar, Ibn ar-Rif'ah, *Syarh Raudl ath-Thalib,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Rafi'i, al, *Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Ramli, al, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Suyuthi, al, Jalaluddin Abd ar-Rahman ibn Abi Bakr, *al-Hawî Li al-Fatawî,* cet. 1, 1412-1992, Dar al-Jail, Bairut.

__________, *Syarh ash-Shudur Bi Syarh al-Mauta Wa al-Qubur,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

__________, *Tadrib ar-Rawi Syarh Taqrib an-Nawawi,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Subki, al, Ali bin Abdil Kafi, as-Subki, *Qadla' al-Arab Fi As-ilah Halab,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Taimiyah, Ibn; Ahmad ibn Taimiyah, *Majmû Fatawa,* Dar 'Alam al-Kutub, Riyadl.

Tirmidzi, at, Muhammad ibn Isa ibn Surah as-Sulami, Abu Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.

Zabidi, az, Muhammad Murtadla al-Husaini, *Ithaf as-Sadah al-Muttaqîn Bi Syarh Ihya' Ulûm al-Dîn,* Bairut, Dar at-Turats al-'Arabi

Zakariya al-Anshari, *Syarh Raudl ath-Thalib*, cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Az-Zaila'i, *Tabyin al-Haqa-iq Syarh Kanz ad-Daqa-iq,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Zainu, Jamil Zainu berjudul *al-'Akidah al-Islamiyyah,* cet. Darul Fikr, Bairut, t. th.

Data Penyusun

Dr. H. Kholilurrohman, Lc, MA, akrab dengan sebutan Kholil Abu Fateh, lahir di Subang 15 November 1975, Dosen Unit Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (DPK /Diperbantukan di Pasca Sarjana PTIQ Jakarta). Jenjang pendidikan formal dan non formal di antaranya; Pon-Pes Daarul Rahman Jakarta (1993), Institut Islam Daarul Rahman (IID) Jakarta (1998), Pendidikan Kader Ulama (PKU) Prov. DKI Jakarta (2000), S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tafsir dan Hadits) (2005), *Tahfîzh al-Qur'an* di Pon-Pes Manba'ul Furqon Leuwiliang Bogor (Non Intensif), *Tallaqqî Bi al-Musyafahah* hingga mendapatkan *sanad* berbagai disiplin ilmu. Menyelesaikan S3 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta pada konsentrasi Tafsir, dengan nilai *Cum laude*. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah Untuk Menghafal al-Qur'an Dan Kajian Ahlussunnah Wal Jama'ah Asy'ariyyah Maturidiyyah Karang Tengah Tangerang Banten. Beberapa karya yang telah dibukukan di antaranya; 1) Membersihkan Nama Ibnu Arabi, Kajian Komprehensif Tasawuf Rasulullah. 2) Studi Komprehensif *Tafsir Istawa*. 3) Mengungkap Kebenaran Aqidah Asy'ariyyah. 4) Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat Dan Arah Dalam Berbagai Karya Ulama. 5) Memahami Bid'ah Secara Komprehensif. 6) Meluruskan Distorsi Dalam Ilmu Kalam. 7) Membela Kedua Orang Tua Rasulullah dari Tuduhan Kaum Wahabi Yang Mengkafirkannya. 8) *al-Fara-id Fi Jawharah at-Tawhid Min al-Fawa-id* (berbahasa Arab *Syarh Matn Jawharah at-Tawhid*), dan beberapa tulisan lainnya. Email: aboufaateh@yahoo.com, FB: Aqidah Ahlussunnah: Allah Ada Tanpa Tempat, Blog: www.allahadatanpatempat.blogspot.com WA : 0822-9727-7293

معهد التربيّة الاسلامية دار الرحمن

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PONDOK PESANTREN
DAARUL RAHMAN
JAKARTA – INDONESIA
https://www.pp-daarulrahman.sch.id

Universitas
PTIQ Jakarta

PONDOK PESANTREN

NURUL HIKMAH

KARANG TENGAH – TANGERANG – BANTEN

www.nurulhikmah.ponpes.id

Ayo, kita tahlil!

MENGUNGKAP DALIL - DALIL SAMPAINYA HADIAH PAHALA AMAL SALEH BAGI MAYIT

Para ulama di seluruh penjuru dunia, dari dulu hingga sekarang, banyak yang telah membantah faham-faham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya adalah salah seorang guru besarnya sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, penulis Hawâsyî Syarh Ibn Hajar 'Alâ Matn Bâ Fadlal. Bahkan saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab sangat mengingkari faham-fahamnya hingga beliau menulis dua risalah bantahan terhadapnya, yaitu as-Shawâiq al-Ilâhiyyah Fî ar-Radd 'Alâ al-Wahhâbiyyah dan Fashl al-Khithâb Fî ar-Radd 'Alâ Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb. Para ulama Hijaz, Syam, Mesir, Maroko, Yaman dan negara-negara timur dari kalangan madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali telah banyak menulis bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab.

Muhammad Bin Abdul Wahhab banyak membuat kekacauan dikalangan umat Islam dalam banyak masalah agama, di antaranya masalah menghadiahkan bacaan al-Qur'an bagi orang-orang Islam yang telah meninggal. Mereka menyebarkan faham bahwa bacaan al-Qur'an tersebut tidak akan sampai. Lebih dari pada itu mereka memandang bid'ah sesat perbuatan tersebut, dan bahkan mangkafirkan para pelakunya. Na'ûdzu Billâh.

Maka kami menyusun risalah ini, di dalamnya banyak memuat dalil dari hadits, atsar para Sahabat, Tabi'in, Atba' at-Tabi'in, dan generasi Salaf secara umum, serta pernyataan para ulama dari empat madzhab dan dari madzhab Hanbali sendiri secara khusus yang membolehkan membaca alQur'an untuk mayit muslim. Dengan demikian risalah ini sekaligus sebagai bantahan terhadap kelompok Wahhabiyyah yang mengaku sebagai pengikut madzhab Hanbali, padahal mereka mengharamkan hal tersebut dan memandangnya sebagai bid'ah sesat.

NURUL HIKMAH PRESS
Nurul Hikmah Press
Jl. Karyawan III Rt. 04 Rw. 09
Karang Tengah, Tangerang 15157
https://nurulhikmah.ponpes.id
admin@nurulhikmah.ponpes.id
adjee.fauzi@gmail.com
Hp. 087878023938

ISBN 978-623-90492-6-3
9 786239 049263